




djp

Edisi Juli 2023
ISSN 2828-7444



IGAZiNE

HUKUM KONTRAK
— VERSUS —
HUKUM PAJAK
DALAM PUSARAN
SENGKETA BPT

Jimmy Lambey,
Bekerja dengan
Totalitas



ISSN 2828-7444



9

772828

744008

Daftar Isi

Editorial

**HUKUM KONTRAK
VERSUS HUKUM PAJAK
DALAM PUSARAN
SENKETA BPT ...03**

Aksi Migas

**DUKUNG REFORMASI
PERPAJAKAN, KPP
MIGAS BERAKSI ...06**



Topik Utama

**SENKETA TARIF
BPT, INILAH AKAR
PERMASALAHANNYA ...12**

Prof. Gunadi:

**WAJIB PAJAK
HARUS MENGIKUTI
KETENTUAN DALAM
PSC! ...16**

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Fatah Manohara

Tim MIGAZiNE:
KEP-445/WPJ.07/2021

Kontributor:
Pegawai KPP Migas



Pencapaian KPP Migas

**EDUKASI PERPAJAKAN KPP
MIGAS, SEBUAH UPAYA
KOMPREHENSIF DARI
BERBAGAI PENJURU ...18**

Karakteristik Industri Migas

**MENGENAL KONTRAK BAGI
HASIL MINYAK DAN GAS BUMI
KONVENSIIONAL DENGAN
SKEMA COST RECOVERY
(BAGIAN V) ...21**

Serba-serbi Migas

**AROMA MINYAK "ILLEGAL
DRILLING" DI KAWASAN
TAHURA SULTAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI ...24**

Serba-serbi Foto ...30

Reportase

**WILAYAH KERJA PANGKAH,
MENGOLAH GAS DI TANAH
WALI ...32**



MIGAZiNE

Edisi Juli 2023

Tokoh Inspiratif

Jummy Lambey,
**BEKERJA DENGAN
TOTALITAS ...37**



Olahraga/Hobi

YUK, SENAM BIAR SEHAT! ...41

Wisata

**PEMANDIAN AIR SODA,
HANYA 2 DI DUNIA ...45**



Kuliner

**JEJINGKRAKAN DI
WARUNG MJS ...47**

Resensi

**LUBANG DI HATI, LAGU CINTA
ATAU RELIGI? ...49**

Opini

**JURUS SUKSES DIGITAL
SPEAKING ...51**

DEFISIT ANGGARAN:

**PERBESAR UTANG, KURANGI
BELANJA, ATAU GENJOT
PENERIMAAN? ...54**

Pojok Migas

KITA TELAH MELAWAN ...58



DALAM PUSARAN SENGKETA BPT

Selama ini, terdapat miskonsepsi atau perbedaan pandangan dari beberapa wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi (WP K3S) atas kewajiban perpajakannya. Yang pertama, WP K3S dianggap seperti WP Badan pada umumnya—tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kegiatan usahanya bersifat independen; oleh dan untuk dirinya sendiri—, padahal dasar hukum operasionalisasi dari K3S adalah *production sharing contract* (PSC) sebagai *lex specialis*.

Miskonsepsi yang pertama tersebut akan berimplikasi pada miskonsepsi berikutnya, yaitu membawa isu Pajak Penghasilan (PPh) Migas—yang seharusnya merupakan isu kontrak—ke dalam isu *branch profit tax* (BPT) sebagaimana PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menjadi isu perpajakan umum. Akibatnya, terjadi pertentangan antara *tax treaty* dan undang-undang perpajakan. Hal ini menimbulkan pandangan seolah-olah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menghormati *tax treaty*.

PSC sebagai Dasar Hukum Utama

Dalam praktik penyelenggaraan usaha industri hulu migas di suatu wilayah kerja (WK), kontraktor (satu atau lebih WP K3S) secara kolektif dan sebagai satu kesatuan terikat dalam satu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, hak dan kewajiban kontraktor dilaksanakan secara kolektif dan sebagai satu kesatuan pihak—termasuk pemenuhan kewajiban perpajakannya—berdasarkan kontrak kerja sama tersebut.

Sesuai dengan prinsip kesucian kontrak (*the sanctity of the contract principle*), hak dan kewajiban kontraktor tidak akan berubah sampai dengan akhir masa PSC dengan alasan apa pun, kecuali terjadi amandemen terhadap PSC tersebut. Misalnya, terjadi perubahan komposisi pemegang *participating interest* (PI) akibat pengalihan PI dari satu WP K3S ke WP K3S lainnya, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pun tetap sama. Dengan kata lain, WP K3S pemegang PI baru tersebut harus melakukan hak dan kewajiban sama dengan kontraktor yang melakukan perikatan awal walaupun, bisa jadi, mereka berbeda domisili yurisdiksi dan/atau bentuk usahanya.

Terkait kewajiban perpajakan, karena diatur dalam kontrak kerja sama, maka amanat menjalankan kewajiban perpajakan K3S adalah amanat dalam rangka melaksanakan kontrak kerja sama; bukan menjalankan undang-undang perpajakan seperti wajib pajak pada umumnya.

Dengan demikian, PSC adalah hukum dasar yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang berkontrak (pemerintah dan kontraktor) atas kegiatan usaha hulu migas, termasuk hak bagi hasil dan kewajiban perpajakannya.

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas oleh SKK Migas

Dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas, pemerintah menugaskan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Kebijakan SKK Migas dituangkan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas. Salah satu PTK yang diterbitkan adalah PTK-059/SKKMA0000/2021/SO Revisi 01. PTK tersebut mengatur kebijakan akuntansi yang mendasari pembuatan rencana kerja dan anggaran yang disebut dengan *work program and budget* (WP&B). Di dalamnya, diatur pula laporan finansial rutin yang disebut dengan *financial quarterly report* (FQR)

dan *financial monthly report* (FMR) sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama.

FQR atas suatu WK wajib disampaikan oleh operator ke SKK Migas. Laporan tersebut kemudian divalidasi oleh SKK Migas dan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dalam kontrak kerja sama. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2018 menyebutnya sebagai Final FQR Q-IV atas suatu tahun buku. Dalam FQR tersebut, kewajiban perpajakan disebut dengan "Government Tax Entitlement".

Bagi Pemerintah, FQR final yang diakui dan digunakan SKK Migas adalah dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. FQR final juga menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah. Ia digunakan untuk menguji *asersi* pemerintah atas penerimaan berupa bagi hasil dan kewajiban perpajakan yang wajib diterima negara dari minyak bumi dan gas alam yang diproduksi. Dalam administrasi keuangan negara maupun di administrasi perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut disebut dengan PPh Minyak Bumi dan PPh Gas Alam (PPh Migas) sebagai satu kesatuan pembayaran.

Jawaban atas Miskonsepsi

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, dapat diambil dua kesimpulan untuk menjawab miskonsepsi dari beberapa WP K3S. Yang pertama, WP K3S tidak dapat memperlakukan dirinya sama dengan WP Badan pada umumnya.

Tidak seperti WP Badan pada umumnya, hukum dasar yang berlaku bagi WP K3S adalah kontrak kerja sama, termasuk hak atas bagi hasil dan kewajiban perpajakan. Dengan begitu, kewajiban perpajakan yang dijalankan WP K3S adalah amanat atau dalam rangka melaksanakan kontrak kerja sama, bukan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan—termasuk

dalam menghitung berapa besar kewajiban perpajakannya.

Sesuai ketentuan kontrak kerja sama, perhitungan hak bagi hasil dan kewajiban perpajakan adalah untuk satu wilayah kerja migas yang mengikat K3S sebagai satu kesatuan pihak. Perhitungan tersebut tidak boleh berubah sampai jangka waktu kontrak berakhir. Selanjutnya, tanggung jawab pelaporan dan akuntansi berada di SKK Migas (*official assessment*). Dengan kata lain, “*final say*” atas perhitungan bagi hasil dan kewajiban perpajakan WP K3S ada di SKK Migas yang dituangkan dalam FQR final.

Dengan demikian, bagi pemerintah, termasuk DJP, FQR final dari SKK Migas adalah dokumen yang harus diakui dan digunakan oleh WP K3S dalam perhitungan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, dokumen FQR final inilah yang wajib dilampirkan oleh WP K3S; bukan FQR yang belum divalidasi SKK Migas.

Selanjutnya, jawaban miskonsepsi yang kedua adalah bahwa isu kewajiban perpajakan K3S merupakan isu kontrak; bukan isu BPT sesuai ketentuan PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh. Hal ini karena dasar hukum operasionalisasi kegiatan hulu migas adalah kontrak. Kewajiban perpajakan WP K3S diatur dalam kontrak yang diejawantahkan oleh SKK Migas dalam dokumen FQR final (*official assessment*).

Apabila WP K3S beranggapan besaran perhitungan kewajiban perpajakan sehubungan dengan kontrak kerja sama tidak sesuai dengan perhitungan SKK Migas, sengketa tersebut adalah sengketa kontrak antara pemerintah dan kontraktor. Oleh karena itu, penyelesaiannya bukan diserahkan ke DJP dalam bentuk perhitungan pada Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan yang berbeda dengan yang dinyatakan dalam FQR final. Tidak juga dengan menyampaikan FQR berbeda dari yang diakui dan digunakan SKK Migas (FQR final).

Penyelesaian sengketa kontrak hanya dapat dilakukan dalam kerangka atau mekanisme yang diatur dalam kontrak kerja sama. Dalam hal ini, bisa melalui *consultation* atau *arbitration*, bukan dengan prosedur keberatan, banding, atau pun peninjauan kembali.

Penulis : Muh.Tunjung Nugroho

#Sadar&TertibPajak
#Bayarpajaknya #NikmatiFasilitasnya
#SayNotoFreeRider
#PajakMembangunGCG





DUKUNG REFORMASI PERPAJAKAN, KPP MIGAS BERAKSI

1. Internalisasi Corporate Value (ICV) 2023

Dengan mengusung tema Konsolidasi Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengadakan kegiatan internalisasi *corporate value* (ICV) tahun 2023 di Sentul Highlands Golf Club, Bogor pada tanggal 17 Januari 2023.

Dalam kegiatan ICV tersebut, Kepala KPP Migas Muh. Tunjung Nugroho menyampaikan arahan bahwa dalam membangun *good corporate governance* untuk kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023, dibutuhkan 3 unsur utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), organisasi, dan publikasi.

SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. Pada dasarnya, SDM adalah manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana, pelaksana, dan penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari itu maka sangatlah penting untuk mengutamakan dan memperhatikan pengelolaan SDM dengan baik, dalam hal ketersediaan maupun kompetensinya.

Ketersediaan SDM sangat dibutuhkan karena diyakini ada rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Jumlah SDM sangat menentukan dalam menghitung tingkat efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan, ketidaktepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisiennya penyelesaian pekerjaan.

Kompetensi SDM merupakan hal yang penting dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi. Dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi, organisasi tidak bisa lagi diam berpangku tangan.

Pada era sekarang ini, orang atau organisasi tidak boleh apatis di tengah hiruk pikuknya perkembangan di segala bidang. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan karena era *one touch service* membutuhkan kemampuan manusia untuk mengelola pekerjaan dengan baik, berkesinambungan, dan konsisten.

Keberadaan pegawai yang berprestasi dalam sebuah institusi akan turut menunjang kemajuan bersama. Layaknya aset berharga, keberadaan pegawai yang unggul perlu diberikan perlakuan khusus agar pegawai lainnya termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa pemberian penghargaan atau *reward*. Hal ini sudah diimplementasikan di KPP Migas.

KPP Migas telah melaksanakan Penyerahan Penghargaan kepada pegawai terbaik untuk periode kinerja tahun 2022. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Pemberian penghargaan bagi pegawai merupakan suatu bentuk apresiasi dari instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai lain untuk bisa berhasil juga. Dengan adanya persaingan yang sehat maka suasana kerja akan terasa lebih kompetitif dan produktif.

Muh Tunjung Nugroho selaku Kepala KPP Migas memberikan apresiasi bagi pegawai dengan kinerja terbaik. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai KPP Migas dengan kinerja terbaik di tahun 2022, yaitu:

1. Agus Suharjono, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Evie Andayani, Koordinator Penyuluh Pajak
3. Ahmad Dahlan, Ketua Tim Fungsional Pemeriksa Pajak

4. Kasiyana, Anggota Fungsional Pemeriksa
5. Triyono, Fungsional Penyuluh Pajak
6. Akhmad Afandi, *Account Representative*
7. Fanny Irmawaty, *Account Representative* dengan Capaian Kontribusi PKM Pengawasan Tertinggi (Fanny Irmawaty)
8. Aulia Rahma Dewi, Pelaksana Tempat Pelayanan Terpadu
9. Sinta Andriani, Pelaksana
10. Mulyadi, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Pemberian *reward* ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, disiplin pegawai, dan mengembangkan sikap keteladanan. Pimpinan berharap pegawai berprestasi dapat terus konsisten memberikan kinerja terbaik untuk KPP Migas.

Didukung dengan SDM yang kompeten, pada tahun 2022 KPP Migas juga berhasil menorehkan beberapa prestasi. Ada dua capaian besar KPP Migas di tahun 2022, yaitu tercapainya target penerimaan pajak sebesar 98,6 triliun rupiah (114,6%) dan diperolehnya predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK).

2. Sosialisasi dan Edukasi Pemadanan NIK dan NPWP

Dalam mendukung reformasi perpajakan, selain pengelolaan SDM yang handal, KPP Migas juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait program reformasi perpajakan. Terhitung sejak 14 Juli 2022 yang bertepatan dengan hari pajak, wajib pajak orang pribadi penduduk dapat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pemadanan NIK menjadi NPWP ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Pegawai KPP Migas melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan sejak digulirkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sampai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP



Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Edukasi PMK Nomor 112/PMK.03/2022 dilaksanakan baik melalui media dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Pegawai KPP Migas melakukan kunjungan ke beberapa kantor wajib pajak untuk melakukan kegiatan edukasi tentang format baru NPWP. Hal tersebut terkait dengan implementasi *core tax administration system* (CTAS), sebagai salah satu subprogram reformasi perpajakan.

Lokasi wajib pajak yang dikunjungi diantaranya kantor Pertamina Hulu Rokan dan Husky Cnooc Madura Limited (HCML) di Jakarta. Dalam kegiatan edukasi tersebut disampaikan beberapa hal, antara lain mengenai tujuan penggunaan NIK menjadi NPWP, tatacara pemadanan NIK menjadi NPWP, dan ketentuan NPWP untuk wajib pajak badan dan orang pribadi non penduduk.

Tujuan penggunaan NIK sebagai NPWP dimaksudkan untuk efektivitas administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan publik. Disamping itu, hal tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan satu data indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengatur

pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. NIK adalah nomor yang unik bagi setiap penduduk Indonesia, tidak ada yang kembar walaupun ada orang yang lahir kembar. NIK akan melekat dalam diri seseorang dari lahir, bahkan hingga ia meninggal dunia.

Apa yang mesti dilakukan oleh wajib pajak agar NIK-nya bisa berfungsi sebagai NPWP?

NIK tidak secara otomatis bisa digunakan sebagai NPWP. Wajib pajak orang pribadi penduduk perlu melakukan pemutakhiran data terlebih dahulu, untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan.

Pemutakhiran data bisa dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak melalui laman djponline.pajak.go.id atau www.pajak.go.id. Untuk tahap awal, wajib pajak login dengan memasukkan NPWP 15 digit, kemudian memasukkan password dan kode keamanan.

Selanjutnya wajib pajak melakukan pemutakhiran data profil. Untuk orang pribadi penduduk meliputi data utama (identitas), data lainnya, data klasifikasi lapangan usaha (KLU), dan data unit keluarga. Apabila dalam proses tersebut status NIK sudah valid maka NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

Apakah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK wajib melakukan pembayaran pajak?

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan NPWP.

Lebih lanjut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa terhadap penduduk, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP. Dengan demikian, bukan berarti bahwa setiap orang yang memiliki NIK otomatis berlaku sebagai NPWP. Hal tersebut demi terjaganya asas keadilan.

Untuk WNI yang belum memiliki NPWP pada saat ketentuan ini berlaku, NIK akan diaktivasi sebagai NPWP setelah yang bersangkutan melakukan pendaftaran diri terlebih dahulu melalui laman ereg.pajak.go.id atau www.pajak.go.id. Bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, NIK dapat digunakan sebagai NPWP ketika wajib pajak sudah melakukan pemutakhiran data.

Kapan NIK diberlakukan sebagai NPWP?

NIK sebagai NPWP dapat digunakan secara terbatas sejak 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh untuk layanan administrasi perpajakan baru akan berlaku per 1 Januari 2024. Adapun format baru NPWP bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit.

Bagi wajib pajak orang pribadi penduduk yang tidak melakukan perubahan data identitas dengan status belum valid maka NPWP lama dengan format 15 (lima belas) digit hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Layanan administrasi akan dapat dilakukan ketika wajib pajak telah melakukan pemutakhiran data hingga menghasilkan data dengan status valid.

Disamping layanan perpajakan, layanan pihak lain yang mencantumkan NPWP, diharuskan menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 (enam belas) digit. Adapun contoh layanan tersebut antara lain layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan oleh DJP, serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.



3. Edukasi SPT Tahunan

“Lapor surat pemberian tahunan (SPT) pajak tahunan saat ini mudah banget, bisa online, Bapak/Ibu sudah tahu belum?”. Demikian sebuah pesan singkat petugas *helpdesk* kepada wajib pajak. Ya, lapor SPT pajak tahunan kini dilakukan secara *online*, baik itu SPT pajak tahunan orang pribadi maupun badan.

Di zaman yang sibuk dan membutuhkan kepraktisan saat ini, pelaporan SPT pajak bisa dilakukan secara *online* melalui *e-filing*. Dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT di mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini tentu saja menguntungkan karena akan terhindar dari antrian yang mengular saat waktu pelaporan SPT tiba.

KPP Migas menyelenggarakan edukasi perpajakan penyampaian SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2022. Edukasi dilaksanakan di beberapa Perusahaan yang terdaftar di

KPP Migas, diantaranya di PT Perta Arun, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Husky Cnooc Madura Limited.

Tujuan edukasi salah satunya untuk monitoring pengisian laporan PPh orang pribadi tahunan. Pelaporan SPT tahunan 2022 sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak mulai 1 Januari 2023. wajib pajak orang pribadi mempunyai batas waktu hingga 31 Maret 2023, sementara wajib pajak badan sampai dengan 30 April 2023.

SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak atau kewajiban pajak lainnya dalam 1 periode tahun pajak. Untuk kelancaran pengisian SPT. Wajib pajak harus menyiapkan beberapa dokumen sebelum melakukan pelaporan tersebut.

Bagaimana cara melakukan lapor SPT Tahunan secara *online*?

Sebelum SPT tahunan dilaporkan dengan *e-Filing*, wajib pajak perlu memastikan sudah





memiliki *electronic filing identity number* (EFIN). EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak bisa melaporkan SPT melalui *e-filing*. Untuk mendapatkan EFIN wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

e-filing mungkin sudah tidak asing terdengar namun, masih ada sebagian orang yang belum memahami *e-filing*. Bagi yang belum mengetahuinya, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* DJP, yaitu www.pajak.go.id atau melalui penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang terdaftar secara resmi sebagai agen pajak.

e-filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-form*. Bagi wajib pajak orang pribadi untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-filing*. Sedangkan untuk pelaporan jenis SPT 1770 orang pribadi dan SPT

1771 untuk wajib pajak badan, penyampaian SPT tahunan berupa unggah SPT melalui aplikasi *e-form*.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, KPP Migas berharap para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reformasi perpajakan juga mempunyai cita-cita memberikan kontribusi lebih dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar lebih efektif dan efisien.

Mari kita dukung Reformasi DJP, pajak kita untuk kita!!!

Penulis : Anik Mailani

Editor : Ifta Ilfia Utami

Foto : Koleksi KPP Migas

Sengketa Tarif BPT, Inilah Akar Permasalahannya

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas), pada 2012, didesain untuk menangani wajib pajak yang bergerak di sektor usaha hulu migas (WP kontraktor kontrak kerja sama/WP K3S). Sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas yang utama dari KPP Migas adalah agar dapat mengamankan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas berupa PPh Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas).

Ketentuan mengenai WP K3S ini diatur khusus yang berbeda dengan aturan tentang wajib pajak lainnya. Karenanya, di samping harus menguasai peraturan perpajakan, para personil di KPP Migas harus juga menguasai pengetahuan mengenai proses bisnis usaha migas. Tugas itu cukup berat dan menantang.

Dalam perjalanannya, pimpinan dan personel di KPP Migas datang dan pergi silih berganti. Berbagai isu dan permasalahan terkait perpajakan untuk WP K3S terus muncul. Sebagian besar sudah dapat diselesaikan. Namun ada satu permasalahan yang terus berlangsung. Permasalah itu bahkan timbul sebelum KPP Migas terbentuk, yaitu permasalahan terkait tarif PPh Migas unsur PPh atas laba setelah pajak (*branch profit tax/ BPT*), khususnya bagi WP K3S berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, permasalahan tersebut belum menemukan penyelesaian secara final.

Agar tidak terkesan *gebyah uyah*, patut disampaikan bahwa tidak semua WP K3S berbentuk BUT yang bersengketa dengan KPP Migas. Hanya belasan WP K3S dari ratusan yang terdaftar. Apa yang menjadi sengketa bagi WP K3S dan KPP Migas tersebut?

Sengketa bermula dari permintaan pengembalian kelebihan bayar pajak (restitusi) yang diajukan oleh beberapa WP K3S dimaksud. Kelebihan bayar itu timbul karena adanya selisih antara PPh Migas yang sudah dibayar dengan perhitungan yang dinyatakan oleh WP K3S dalam SPT Tahunan PPh Badan. Selisih itu timbul karena adanya perbedaan penerapan tarif dalam menghitung PPh Migas unsur BPT.

WP K3S menghitung kewajiban PPh Migas unsur BPT dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan menerapkan tarif 10% dengan dasar menerapkan *tax treaty*. Sementara itu setiap bulan WP K3S telah membayar PPh Migas unsur BPT dengan



tarif 20%. Setoran itu sudah sesuai dengan kontrak kerja sama berdasarkan perhitungan SKK Migas dalam Final FQR. Apa yang dimaksud dengan Final FQR dan apa implikasi perhitungan dalam Final FQR ini akan dijabarkan kemudian.

Perbedaan perhitungan itu, oleh WP K3S dimaksud dituangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Sebagai konsekuensinya, DJP c.q. KPP Migas dibebankan untuk terus menangani klaim restitusi PPh Migas tersebut secara berulang dari tahun ke tahun. Karena kontrak PSC yang terkait kasus ini umumnya belum akan berakhir dalam waktu dekat, maka sengketa ini pun berpotensi akan terus terjadi sampai puluhan tahun ke depan. Hal itu bukan hanya menyebabkan kerugian waktu dan tenaga, tetapi yang paling utama, adanya potensi tergerusnya penerimaan negara dari PPh Migas yang signifikan ke depannya.

Pertanyaan kemudian adalah kenapa hal itu terjadi? Atau kenapa terus dibiarkan terjadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang oleh KPP Migas coba urai dan temukan

jawabannya sejak 2020. KPP Migas terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa ini dengan tuntas dan membantu WP K3S untuk mendapatkan *once and for all solution*. Harapannya, untuk puluhan tahun ke depan tidak lagi menjadi beban bagi KPP Migas dan DJP, sekaligus menghilangkan risiko tergerusnya penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas.

Dengan berdasarkan instruksi dan arahan Kepala Kantor, jajaran pimpinan dan segenap personil di KPP Migas mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan terkait migas dan perpajakannya, meneliti berbagai kontrak kerja sama, menelaah berbagai putusan dari pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung, baik yang DJP menang ataupun kalah, serta bertukar pandangan dan beradu pendapat dalam berbagai diskusi secara formal dalam berbagai forum maupun informal. Bertukar pandangan itu dilakukan baik dengan pihak internal DJP maupun pihak eksternal yakni dengan SKK Migas dan dengan berbagai pihak lainnya yang terkait.


Semuanya dilakukan sebagai ikhtiar untuk mencari akar permasalahan yang selama ini terjadi dan mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut.

Dari ikhtiar tersebut KPP Migas berpandangan bahwa akar dari permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum kontrak yang dilakukan oleh beberapa WP K3S. Ketidakkonsistenan itu menyangkut pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam hal ini terkait pembayaran PPh Migas yang merupakan bagian penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas.

Peraturan yang secara signifikan memberikan perubahan, *a game changer*, dalam melihat permasalahan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PMK-34) yang mulai berlaku sejak 04 April 2018.

PMK-34 ini pada prinsipnya telah menunjukkan adanya supremasi hukum kontrak di atas ketentuan umum perpajakan, khususnya bagi kontraktor dengan kontrak kerja sama bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*), termasuk dalam perhitungan PPh Migas. Segala keruwetan terkait apa yang menjadi dasar hukum bagi DJP dalam menghitung besaran kewajiban PPh Migas sudah terselesaikan dalam PMK-34 ini, yaitu dengan mengacu pada dokumen yang disebut *Final FQR Q-IV*. Apa pun isi dari Final FQR tersebut harus diikuti oleh DJP dalam menghitung PPh Migas. Semuanya sebenarnya sudah menjadi sangat sederhana.

Apa yang dimaksud dengan Final FQR ini dan mengapa dokumen ini sangat penting? Dalam Pasal 1 angka 9 PMK-34 diatur bahwa Final FQR adalah FQR Quarter IV yang diakui dan digunakan SKK Migas untuk penyelesaian perhitungan Bagi Hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan kontrak kerja sama. Hal ini bermakna bahwa dalam dokumen itu, perhitungan bagi hasil dan kewajiban perpajakan



telah selesai dihitung sesuai kontrak kerja sama, dan tidak akan berubah sampai akhir kontrak. Segala koreksi atas perhitungan Bagi Hasil dan PPh Migas pada suatu tahun buku tidak akan mengubah apa yang sudah dihitung dalam Final FQR tahun buku tersebut, tetapi diperhitungkan dalam Final FQR tahun buku pada saat koreksi tersebut diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PMK-34.

Hal itu menunjukkan bahwa perhitungan di Final FQR memang benar-benar sudah final, yang berarti juga bahwa perhitungan bagi hasil dan PPh Migas sudah bernilai pasti sesuai dengan kontrak kerja sama. Sebagai konsekuensinya maka dalam Pasal 2 ayat (9) PMK-34 diatur bahwa apabila DJP melakukan pemeriksaan terhadap WP K3S, tidak lagi berhak untuk menghitung ulang PPh Migas selain perhitungan PPh Migas yang telah dinyatakan dalam *Final FQR Quarter IV* tersebut. Seharusnya tidak bisa lagi ada argumentasi yang diajukan oleh WP K3S terkait tidak jelasnya dasar DJP dalam menentukan besaran PPh Migas yang terutang, atau dengan kata lain asas hukum *in dubio contra fisco* tidak dapat lagi diterapkan.

Dengan berdasarkan pengaturan-pengaturan dalam PMK-34 tersebut, sudah jelas bahwa DJP (KPP Migas dan Kanwil DJP Jakarta Khusus) tidak akan mengabulkan permintaan klaim restitusi yang diajukan oleh beberapa WP K3S sebagaimana dimaksud di atas, baik di proses pemeriksaan maupun keberatan. Namun sayangnya meskipun sudah ada PMK-34, beberapa putusan di Pengadilan Pajak ataupun Mahkamah Agung terkait permohonan restitusi ini masih ada yang dikabulkan sehingga DJP c.q. KPP Migas harus mengembalikan kelebihan bayar pajak itu kepada WP K3S.

Permasalahan itu pada substansinya adalah sengketa kontrak antara beberapa WP K3S dimaksud dengan Pemerintah c.q. SKK Migas, dan bukan sengketa perpajakan. Mengapa hal ini merupakan sengketa kontrak dan bukan sengketa perpajakan? Karena jelas yang berkontrak adalah antara K3S dengan SKK Migas, tidak ada DJP di

sana. Penghitungan penyelesaian bagi hasil dan PPh Migas pun telah selesai dalam dokumen yang bernama Final FQR. Terhadap perhitungan dalam Final FQR itu, DJP tidak memiliki kewenangan lagi untuk menghitung ulang besaran PPh Migas selain yang telah dinyatakan dalam dokumen tersebut.

Apabila beberapa WP K3S tidak menyetujui perhitungan dalam Final FQR, tidak seharusnya penyelesaiannya pada mekanisme perpajakan karena dalam kontrak telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa yakni melalui jalur konsultasi dan arbitrase. Apabila semua pihak konsisten, termasuk WP K3S, dalam menegakkan penerapan kontrak, maka penyelesaian atas sengketa tersebut seharusnya bukan melalui klaim restitusi pada SPT Tahunan PPh Badan (melalui jalur pemeriksaan di KPP Migas, keberatan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, banding di Pengadilan Pajak, serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung), tetapi melalui mekanisme konsultasi dan arbitrase, bahkan kalau perlu penyelesaian yang paripurna dan *once and for all* adalah dengan amandemen kontrak.

KPP Migas sangat mendorong amandemen kontrak itu, karena akan memberikan kepastian hukum yang sangat baik bagi semua pihak. Dalam tiga tahun belakangan, amandemen kontrak kerja sama sudah dilakukan pada beberapa Wilayah Kerja migas, sehingga ke depannya kita semua bisa berharap dengan optimis bahwa sengketa terkait tarif PPh Migas unsur BPT ini dapat satu per satu mendapatkan titik terang. Semoga.

Penulis : Mashar Resmawan

Editor : Ahmad Dahlan



Prof. Gunadi:

WAJIB PAJAK HARUS MENGIKUTI KETENTUAN DALAM PSC!

Dalam asas hukum, dikenal istilah *lex consumens derogat legi consummate*, hukum yang satu mengabsorpsi (menyerap) hukum yang lain, atau aturan yang satu menyerap aturan yang lain. *Production sharing contract (PSC)* merupakan hukum khusus yang harus dipatuhi dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang berkontrak—dalam hal ini Pemerintah dengan kontraktor kontrak kerja sama (K3S). *Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B)* merupakan hukum internasional, yang bersifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang Perpajakan (hukum publik), namun telah diserap dan dijadikan dalam suatu kontrak. Bahkan dalam konteks kegiatan perusahaan hulu minyak dan gas bumi maka Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menundukkan pada Kontrak PSC sehingga hukum kontrak merupakan hukum tertinggi dan bersifat sangat khusus.



Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Akt. kepada Tim *Migazine* pada Rabu (29/3), menanggapi sengketa kontrak PPh Migas atas *branch profit tax* (BPT). Dengan demikian, menurut Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang juga pernah menjabat Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, wajib pajak harus mengikuti ketentuan dalam PSC serta aturan pelaksanaannya.

Seperti telah dibahas sebelumnya (lihat artikel *Sengketa Tarif BPT, Inilah Akar Permasalahannya*), terdapat permasalahan sengketa kontrak PPh Migas atas BPT yang menjadi bagian dalam PSC antara pemerintah dengan K3S Minyak dan Gas Bumi. Selama ini, tidak semua wajib pajak KPP Migas menerapkan hukum kontrak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seharusnya, wajib pajak menghitung PPh

Migas pada SPT Tahunan berdasarkan *financial quarterly report* (FQR) final yang disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.03/2018. FQR final merupakan laporan penyelesaian bagi hasil dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan kontrak kerja sama.

Namun, terdapat beberapa wajib pajak yang tidak menghitung PPh Migas utamanya terkait dengan pajak atas laba setelah pajak/BPT sesuai dengan kontrak kerja sama. Hal ini tercermin pada SPT Tahunan PPh yang tidak menghitung PPh Migas berdasarkan FQR final yang disetujui SKK Migas. Dalam hal ini, wajib pajak menghitungnya menggunakan ketentuan dalam P3B. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan antara KPP Migas dengan beberapa wajib pajak K3S dalam proses penerimaan dan penelitian SPT apakah SPT telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas sesuai ketentuan?

Prof. Gunadi menjelaskan bahwa hukum pajak adalah hukum publik yang memiliki cakupan paling luas (paling tinggi). Demikian juga P3B, merupakan hukum internasional (yang bersifat publik juga) karena mengikat antar negara. Sedangkan PSC, adalah hukum privat yang mengikat antar pihak yang berkontrak yang dalam hal ini adalah pemerintah dengan K3S. Secara teori, sesuai asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, seharusnya hukum yang tinggi (hukum publik) mengesampingkan hukum yang rendah (hukum kontrak). Namun demikian, karena pemerintah menjunjung tinggi asas *uniformity principle* maka undang-undang perpajakan (hukum publik) telah menundukkan pada hukum kontrak (PSC). Oleh karena itu, hukum kontrak menjadi hukum tertinggi dalam pengelolaan industri hulu Minyak dan Gas Bumi baik dari aspek operasional maupun aspek perpajakan.



Asas hukum juga mengenal istilah *lex consumens derogat legi consummate*. Dalam hal ini, hukum yang satu mengabsorpsi hukum yang lain atau aturan yang satu menyerap aturan yang lain. P3B merupakan hukum internasional yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding hukum privat, tetapi kemudian diserap dan dijadikan dalam suatu kontrak. Sementara itu, PSC adalah hukum khusus yang harus dipatuhi dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang berkontrak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSC.

Prof. Gunadi juga memberikan pandangannya terkait SPT Tahunan yang tidak diisi sesuai dengan FQR final sebagaimana diatur dalam PMK-34/PMK.03/2018. Menurutnya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai SPT yang tidak diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Ia berpendapat bahwa SPT Tahunan yang tidak diisi sesuai FQR final bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena terdapat unsur merugikan negara.

Penulis : Ibnu Prastowo

Editor : Evie Andayani

Foto : Markus Apriandhie

Edukasi Perpajakan KPP Migas, Sebuah Upaya Komprehensif dari Berbagai Penjuru



“Halo, Kawan Pajak! Siap action! Gas! Gas! Pol! Berjumpa lagi di Migas TV; Knowledge Management Centre KPP Migas. Belajar migas di sini.” Itu sebuah salam pembuka konten edukasi perpajakan di kanal Youtube, salah satu akun media sosial yang dimiliki oleh KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas).

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang menyediakan fasilitas untuk melakukan komunikasi dan interaksi dalam berbagai bentuk konten, seperti tulisan, foto, dan video. Melalui media sosial, kita dapat melaksanakan penyuluhan satu arah dengan sinar (*podcast*), yaitu siaran web tanalir (*non-streaming webcast*) dan penyuluhan dua arah (*live streaming*) dengan Instagram Live.

Menyadari manfaat penggunaan media sosial dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi, KPP Migas serius mengelola dan mengembangkan media sosial resmi milik KPP Migas. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar setiap lini DJP memiliki dan mengembangkan media sosial di unit kerja masing-masing sebagai sarana edukasi, publikasi, dan pelayanan.

Mengikuti arahan pimpinan DJP, Kepala KPP Migas menerbitkan surat keputusan nomor KEP-136/WPJ.07/KP.10/2023 tanggal 29 Desember 2022. Surat tersebut berisi tentang penunjukan tim pengelola jejaring sosial KPP Migas yang terdiri dari penanggung jawab akun, koordinator

pengelola akun, pengelola akun (Taxmin), dan pembuat konten. Adapun akun media sosial resmi KPP Migas adalah akun Instagram dengan nama @pajakmigas serta akun Facebook, Twitter, dan Youtube dengan nama KPP Minyak dan Gas Bumi.

Tanpa konten, akun media sosial menjadi tak berarti. Ini merupakan tantangan bagi KPP Migas untuk secara konsisten membuat konten edukasi dan publikasi perpajakan, baik konten untuk Wajib Pajak KPP Migas maupun konten untuk masyarakat umum.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil) mendukung tugas pembuatan konten ini agar dapat berjalan dengan baik. Melalui surat keputusan nomor KEP-106/WPJ.07/2023 tanggal 17 Februari 2023, Kepala Kanwil menunjuk tim Knowledge Management Centre KPP Migas, yang selanjutnya dinamakan Migas TV, yang secara spesifik bertugas untuk pengembangan konten edukasi di KPP Migas. Beberapa konten yang ditayangkan di Migas TV, antara lain:

1. Seliter Migas (Seputar Literasi dari KPP Migas), merupakan konten edukasi perpajakan berbentuk sinar. Proses produksi dari tahap

Migas TV | Knowledge Management Center KPP Minyak dan Gas Bumi

Gallery Migas TV



rekaman, penyuntingan, persiapan materi, narasumber, dan host dikerjakan sendiri oleh pegawai KPP Migas.

2. Bor Migas (Berbagi Tutorial KPP Migas), yaitu media edukasi berbasis ulasan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Program yang diluncurkan pertama kali pada awal tahun 2023 ini membahas lebih dalam mengenai tata cara penggunaan aplikasi-aplikasi perpajakan. Harapannya dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Konten Kehumasan KPP Migas, merupakan konten yang bertujuan untuk menjaga reputasi dan persepsi Direktorat Jenderal Pajak yang baik di mata publik.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, Migas TV sudah menayangkan beberapa konten melalui kanal Youtube, yaitu sebelas edisi Seliter Migas, satu edisi Bor Migas, dan beberapa tayangan publikasi dan edukasi berupa film pendek hasil karya pegawai KPP Migas.

Selain melaksanakan edukasi perpajakan melalui kanal Youtube, pegawai KPP Migas juga melakukan kegiatan penyuluhan tidak langsung dua arah dalam bentuk audio dan/atau visual yang tayang di akun Instagram @pajakmigas secara langsung. Konten ini biasa dikenal dengan sebutan IG Live. Penggunaan media IG Live membuat edukasi perpajakan menjadi lebih interaktif. Para audiensi dapat melakukan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber secara *real time*. Adapun akun Facebook dan Twitter KPP Migas digunakan untuk memuat konten infografik perpajakan.

Semakin banyak kau menebar jala semakin banyak ikan kau tangkap. Begitu kiranya KPP Migas berupaya melakukan edukasi dan publikasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak. Tidak hanya mengoptimalkan penggunaan media sosial, KPP Migas juga mengelola media lainnya, yaitu majalah elektronik.

MIGAZiNE Gallery

silakan klik pada gambar untuk membuka versi flip atau download versi pdf



Melalui surat keputusan nomor KEP-36B/WPJ.07/KP.10/2021 tanggal 9 April 2021, dibentuklah tim pengelola majalah KPP Migas. Tim ini secara garis besar bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan majalah; perencanaan materi, pengeditan naskah, penyebarluasan materi, serta evaluasi dan pelaporan.

Majalah elektronik tersebut diberi nama Migazine. Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho meresmikan penerbitan perdananya di bulan Juni tahun 2021 dengan *headline* "Pajak adalah Penjaga Kedaulatan Negara". Migazine mempunyai beberapa rubrik yang menarik, antara lain, Editorial, Aksi Migas, Topik Utama, Isu Aktual, Pencapaian KPP Migas, Karakteristik Industri Migas, Reportase, Tokoh Inspiratif, Serba-serbi Migas, Olahraga/Hobi, Kuliner, Resensi, dan Opini.

"Jagalah ilmu dengan menulis" sabda Nabi Muhammad ﷺ yang secara tidak langsung diamalkan dalam Migazine. Ilmu perpajakan industri hulu migas yang cukup rumit didokumentasikan di Migazine. Demikian juga isu-isu terkait yang berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Migazine juga memberikan ruang untuk menayangkan profil wajib pajak dalam beberapa rubrik, seperti Reportase dan Tokoh Inspiratif. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi wajib pajak dan juga dipercaya mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Migazine dilakukan secara bertahap. Pada penerbitan edisi Maret 2022, Migazine telah mempunyai *International Standard Serial Number* (ISSN) dengan nomor seri ISSN 2828-7444 yang berfungsi sebagai identitas publikasi, baik media cetak maupun media elektronik. Fungsi lain dari ISSN adalah syarat untuk pengajuan akreditasi jurnal. Dengan adanya ISSN, jurnal tersebut dapat didaftarkan kepada jurnal bereputasi atau memperoleh akreditasi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Selain untuk tujuan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, Migazine juga memberikan *impact* yang cukup besar bagi para kontributornya. Artikel yang ditayangkan pada Migazine dapat diusulkan sebagai pengembangan profesi dalam jabatan tertentu. Saat ini, Migazine juga telah membuka kesempatan lebih luas bagi Pegawai DJP di luar KPP Migas untuk dapat menayangkan tulisannya di rubrik Opini.

Sampai pertengahan bulan Juni tahun 2023, KPP Migas telah menerbitkan tujuh edisi Migazine. Para pembaca dapat mengakses Migazine melalui Portal Informasi dan Pengelolaan Administrasi KPP Migas (PIPA Migas) di alamat <https://pipamigas.net/web/index.php?page=migazine>.

Kegiatan edukasi dan publikasi perpajakan KPP Migas diupayakan berjalan secara komprehensif, baik melalui media sosial ataupun media lainnya. Dengan surat keputusan nomor KEP-105/WPJ.07/2023 tanggal 17 Februari 2023, pegawai KPP Migas membangun dan mengembangkan sebuah portal berbasis web yang diberi nama Portal Informasi dan Pengelolaan Administrasi Perpajakan KPP Migas (PIPA Migas).

Portal yang dapat diakses dengan alamat <https://pipamigas.net/web/> ini berisi konten edukasi perpajakan, seperti tayangan Migas TV, Migazine, dan Migaspedia. Portal ini juga menyediakan akses Layanan Administrasi Perpajakan. Wajib pajak dapat melakukan *tracing* permohonan, mengunduh formulir-formulir perpajakan, dan mendapatkan informasi persyaratan berbagai layanan perpajakan.

Dalam melakukan edukasi dan publikasi, KPP Migas bertekad untuk bertumbuh seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan dukungan yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai, KPP Migas akan mampu mengembangkan media yang sudah ada saat ini. Bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti KPP Migas menjadi *role model* pelaksanaan edukasi dan publikasi perpajakan bagi unit organisasi lainnya.

Penulis : Ifta Ilfia Utami

Editor : Aditya Pradana Putra

Mengenal Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional Dengan Skema *Cost Recovery*

(Bagian V)



Kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi konvensional dengan skema *cost recovery* memiliki periode efektif kontrak hingga puluhan tahun. Ketahanan para kontraktor untuk melakukan operasi minyak dan gas bumi tentu sangat diuji karena model bisnis maraton yang dijalani. Tidak heran di tengah jalan sangat mungkin terdapat situasi ada kontraktor yang “terjerembab jatuh” dan tidak mampu melanjutkan operasi minyak dan gas bumi.

Pada edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek-aspek lain. Penulis berharap pembahasan ini akan mempermudah pembaca pada saat dihadapkan dengan sebuah kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi konvensional dengan skema *cost recovery* di Indonesia.

1. Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja (*Relinquishment of Area*)


Sejak kontrak kerja sama bagi hasil ditandatangani oleh para pihak dan berlaku efektif, kontraktor akan segera melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dijanjikan dalam komitmen pasti sesuai yang disepakati. Pada praktiknya dengan berbagai pertimbangan kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena dengan tertundanya waktu pengerjaan komitmen

pasti, secara langsung akan menunda saat mulai produksi wilayah kerja tersebut. Untuk menghindari situasi lapangan yang tertidur (*dorman*) di dalam wilayah kerja, maka pada kontrak kerja sama terdapat syarat pengembalian atau penyisihan sebagian wilayah kerja (*Relinquishment of Area/Exclusion of Area*) dalam kontrak kerja sama.

Setiap kontrak kerja sama mengatur persentase dan kronologi waktu tiap-tiap pengembalian. Sebagai contoh suatu wilayah kerja X di dalam kontrak kerja samanya mengatur pengembalian atau penyisihan wilayah kerja dengan syarat sebagai berikut:


1. Empat tahun pertama sejak tanggal efektif berlaku (*effective date*) kontraktor wajib mengembalikan 20% dari wilayah kerja.
2. Pada saat tahun kontrak keenam kontraktor wajib melakukan pengembalian tambahan atas wilayah kerja sehingga wilayah kerja

- yang dipertahankan tidak lebih dari 20% dari luas wilayah kerja semula.
3. Jika sebelum tahun kontrak keenam kontraktor telah menemukan cadangan pada luas wilayah lebih dari 20% dari luas wilayah kerja semula, maka kontraktor tidak wajib melakukan pengembalian pada angka 1.2 di atas.
 4. Kontraktor akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama sebelum berakhirnya tahun kontrak (4 atau 6 di atas) bagian wilayah mana saja yang akan dikembalikan. Untuk tujuan tersebut kontraktor dan pihak pertama wajib berkonsultasi satu sama lain mengenai bentuk dan ukuran dari masing-masing bagian yang akan dikembalikan. Wilayah yang akan dikembalikan sebisa mungkin merupakan ukuran yang cukup dan bentuk yang sesuai untuk dapat melaksanakan operasi minyak dan gas bumi di atasnya. Hal itu wajib dilakukan supaya bagian-bagian wilayah yang akan dikembalikan tersebut akan tetap menarik bagi calon peserta lelang wilayah kerja.
 5. Setelah kontraktor tinggal memiliki 20% dari luas wilayah kerja semula, kontraktor bersama pihak pertama tetap wajib melakukan kegiatan eksplorasi sewajarnya. Jika kontraktor enggan mengembangkan wilayah kerja tersebut dan tidak melakukan rencana eksplorasi dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut maka pihak pertama akan mengirimkan surat peringatan kepada kontraktor. Setelah peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh kontraktor, maka pihak pertama secara tertulis akan mewajibkan kontraktor untuk memilih:
 - 1). Melakukan program eksplorasi dalam waktu enam bulan sejak menerima peringatan dan segera memperoleh persetujuan rencana pengembangan (*plan of development*) atau,
 - 2). Mengembalikan bagian wilayah kerja tersebut.
 6. Bagian wilayah kerja yang akan dikembalikan harus dalam *grids* yang sesuai dengan garis bujur dan garis lintang dari bidang lengkung bumi (*spheroids*).



Simulasi Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja

Keterangan:

 = Bagian yang dikembalikan kepada pemerintah

Pengembalian wilayah kerja juga wajib dilakukan ketika kontraktor tidak mengajukan rencana pengembangan (*plan of development*) kepada pihak pertama setelah sekian tahun (contoh: 3 tahun) sejak pengakuan dari pihak pertama diterbitkan atas temuan cadangan minyak dan gas bumi yang dilaporkan kontraktor.

Wilayah Kerja yang dikembalikan kontraktor akan diterima Pemerintah Republik Indonesia untuk dikategorikan sebagai wilayah terbuka. Wilayah terbuka tersebut nantinya akan dilelang kepada pihak lain melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundangan. Pengembalian sebagian wilayah kerja tersebut juga termasuk di dalamnya penyerahan data lapangan atau struktur yang telah dilakukan eksplorasi oleh kontraktor. Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2008.

2. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Masa depan tidak ada satu pun orang yang akan tahu. Manusia bisa merencanakan, tapi kenyataan dapat berkata lain. Hal tersebut juga berlaku di industri hulu minyak dan gas bumi. Tidak ada satu pun pihak yang mampu memperkirakan keadaan secara runtut dalam puluhan tahun ke depan sehingga perencanaan operasi hulu minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana. Terdapat berbagai situasi yang mungkin dapat mengganggu atau memperlambat kegiatan pelaksanaan operasi. Hambatan tersebut dapat menyebabkan kegagalan, penundaan, bahkan penghentian operasi. Negara memahami kendala tersebut, sehingga dalam kontrak kerja sama terdapat klausul-klausul untuk mengantisipasi model keadaan kahar yang dapat ditoleransi oleh para pihak.

Keadaan kahar adalah keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kontrak kerja sama yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak yang mengalami keadaan kahar, yang mungkin dapat berpengaruh secara ekonomi atau dapat

mengganggu kesinambungan operasi minyak dan gas bumi kontrak kerja sama. Para pihak sepakat bahwa suatu peristiwa keadaan kahar di antaranya mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. bencana alam,
2. kerusuhan massal,
3. hambatan navigasi,
4. kebakaran,
5. aksi kekerasan,
6. perang (diumumkan atau tidak),
7. blokade,
8. gangguan tenaga kerja,
9. pemogokan,
10. kerusuhan,
11. pemberontakan,
12. pembangkangan sipil,
13. karantina,
14. pembatasan-pembatasan,
15. wabah penyakit,
16. badai,
17. tsunami,
18. gempa bumi,
19. kecelakaan.

Setiap keterlambatan atau kegagalan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban atau tugas sesuai kontrak kerja sama dapat dimaklumi (*excused*) sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar. Jika operasi hulu minyak dan gas bumi tertunda, terkendala atau terhambat karena keadaan kahar di atas maka waktu pelaksanaan kewajiban yang terpengaruh, jangka waktu kontrak, dan semua hak dan kewajiban harus diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya kejadian.

****tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.***

Penulis : Fatah Manohara

Editor : Ahmad Dahlan

Aroma Minyak “*Illegal Drilling*” di Kawasan Tahura Sultan Thaha Saifuddin Jambi

“Kepala ditodong pistol pernah, dihadang rombongan orang pakai golok pernah, diteror sudah sering, rumah *didatengin* orang pernah, hampir semua teror sudah saya alami”, Hendri memulai pembicaraan siang itu dengan serius. Dia adalah Adrian Hendri, seorang laki-laki berdarah minang yang menjabat sebagai *head of HSSE (health, safety, security, and environment)* PT Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi, atau biasa disebut PT PBMSJ.

Garis wajahnya yang tegas, badannya yang tegap, dan tatapannya yang tajam, sangat jelas menggambarkan pengalamannya menjaga keamanan dan keselamatan dalam mengelola sumur-sumur minyak di WKP (wilayah kerja pertambangan) Betung dan Meruo Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi. Lebih dari itu, dia adalah salah seorang yang gigih berjuang dalam memberantas *illegal drilling* atau penambangan minyak liar di WKP Betung dan Meruo Senami.

Kamis, 16 Februari 2023, kami tim visit dari KPP Minyak dan Gas Bumi berangkat menuju WKP Betung. Kami berangkat sekitar pukul 08.00 WIB ditemani oleh Widianto Ponco selaku *head of finance* dan Novita Sari selaku *staff treasury officer* dari kantor pusat PT PBMSJ di Jakarta. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2,5 jam, kami tiba di kantor PT PBMSJ di Jl Plaju 6 Komplek Pertamina, Bajubang. Kami disambut oleh Adrian Hendri.

Sebelum melakukan perjalanan menuju lokasi di WKP Betung, kami diberikan pengarahan oleh Hendri. Dia menyampaikan beberapa hal terkait kondisi terkini perusahaan serta SOP yang harus kami patuhi sebelum menuju ke lokasi. Sekitar pukul 11.00 WIB kami didampingi tim dari PT PBMSJ melakukan perjalanan menuju ke WKP Betung. Perjalanan ditempuh kurang lebih satu jam menggunakan mobil.



Kerja Sama PT PBMSK dan PT Pertamina EP

PT PBMSJ adalah perusahaan yang menjadi mitra dari PT Pertamina EP untuk mengelola WKP Betung dan Meruo Senami. Bentuk kerja sama antara PT PBMSJ dan PT Pertamina EP adalah *technical assistant contract* (TAC). Kontrak TAC tersebut ditandatangani sejak tahun 2002 dan berakhir pada Agustus 2022. Saat ini kerja sama antara dua perusahaan tersebut masih dalam proses pembahasan kontrak baru yaitu dalam bentuk kontrak kerja sama operasi (KSO). Selama masa transisi perubahan kontrak tersebut PT PBMSJ mendapatkan surat penunjukan pengelolaan area operasi dari PT Pertamina EP. Surat tersebut berlaku sampai dengan kontrak KSO ditandatangani.

normal dapat ditempuh dalam waktu tiga sampai empat jam dengan perjalanan darat. Luas WKP Betung 5.13 km² sedangkan WKP Muaro Senami seluas 23.96 km². Saat ini, dalam WKP Meruo Senami sudah tidak ada sumur aktif sedangkan dalam WKP Betung ada sekitar 20 sumur yang aktif yang merupakan gabungan antara sumur baru dan sumur lama (sumur tua). Kedua blok tersebut berada di dalam kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin.

Tahura Sultan Thaha Syaifuddin atau disingkat THR STS merupakan kawasan hutan yang ditetapkan pada tahun 2001. Area WKP Betung 60% terletak di dalam kawasan THR STS dan 40%



Stasiun Pengumpul Lapangan Betung

PT PBMSJ mengelola sebagian dari WKP milik Pertamina EP di Jambi. Ada dua WKP yang dikelola yaitu WKP Betung dan WKP Meruo Senami. Keduanya terletak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Letak wilayah tersebut kurang lebih 50 km arah selatan dari bagian barat kota Jambi yang dalam kondisi

berada di luar kawasan THR STS. Sementara untuk area WKP Meruo Senami 100% berada di dalam kawasan THR STS. Kedua WKP itu dimasukkan dalam kawasan THR STS bertepatan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan No. 94/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.



Fasilitas di SP Betung



16 Feb 2023 11.28.36
Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batang Hari
Jambi

Kantor perusahaan di Bajubang



Mess karyawan perusahaan



Lapangan Golf

Jejak Kota Metropolitan

PT PBMSJ menempati kantor di sebuah bangunan tua peninggalan Belanda di dalam kompleks Pertamina, Bajubang. Jejak kota metropolitan di kawasan ini masih sangat terlihat. Bajubang merupakan salah satu lokasi pertambangan minyak terbesar di Jambi. Di Bajubang ini dulu ditinggali oleh para pekerja dari Pertamina. Banyak fasilitas dibangun mulai rumah sakit, bank, tempat hiburan, hotel, gedung pertemuan, lapangan golf, lapangan tenis, kolam renang, sarana olahraga, hingga sekolah dan sarana pendidikan. Bajubang berubah menjadi sebuah kota metropolitan.



Sumur BTJ 211



Dampak illegal drilling

Sejak 2011, pusat perkantoran Pertamina tidak lagi di Bajubang. Sejak saat itu kejayaan Bajubang seakan lenyap. Bajubang tenggelam dan terlupakan. Di sepanjang jalan menuju kantor terlihat bangunan perumahan yang dibiarkan kosong dan terbengkalai. Bahkan sudah banyak yang rusak dan ambruk. Rumput liar dan semak tumbuh leluasa di sekeliling bangunan.

Dari sekian banyak bangunan dan fasilitas yang ada di kawasan ini tersisa lapangan golf dan dua bangunan yang masih terawat. Bangunan tersebut kini dijadikan kantor dan mes karyawan oleh PT PBMSJ. Di salah satu sudut kompleks terdapat pos keamanan lengkap dengan beberapa personel keamanan. Ya, wilayah ini harus tetap dijaga keamanannya, karena seluruh aset yang ada di sini adalah aset negara.

Kami mengunjungi lokasi stasiun pengumpul utama (SPU) Bajubang. Di dalam SPU ini terdapat peralatan berupa tangki, pompa, dan peralatan lain yang dapat menampung cairan dari stasiun pengumpul (SP) di lapangan Betung. Selain itu SPU juga sebagai tempat untuk *settling* (pengendapan) dalam waktu tertentu, sehingga terjadi pemisahan minyak dan air, yang

selanjutnya air ini *dicerat* semaksimal mungkin hingga didapatkan minyak yang bersih dengan kadar air sekecil mungkin.

Setelah dari SPU, kami menuju ke sumur BTJ 211. Sumur ini merupakan sumur baru dengan kapasitas produksi sekitar 300 barel per hari. Letak sumur ini tidak jauh dari pintu masuk WKP. Lokasi berikutnya yang kami kunjungi adalah sumur BTJ 092. Sumur ini adalah peninggalan Belanda yang masih beroperasi. Kapasitas produksi sumur ini sebanyak satu barel per hari. Setelah itu kami menuju ke SP Lapangan Betung. Dalam SP ini minyak dari sumur-sumur di lapangan Betung dialirkan melalui pipa dan juga diangkut dengan tangki untuk kemudian ditampung sebelum dialirkan melalui pipa menuju SPU Bajubang. Kunjungan kami berakhir di SP Lapangan Betung.

Isu *Illegal Drilling* dan Dampaknya

Salah satu isu yang ada di WKP Betung ini adalah keberadaan tambang minyak ilegal atau liar. Sebelum masuk WKP, kami melihat lokasi sumur-sumur liar yang sangat banyak, bahkan di depan pintu WKP. Di beberapa titik terlihat



Penampakan sumur ilegal diambil dari drone

aktifitaswargayangsedangmenambangdengan peralatan sederhana. Bekas penambangan liar ini sangat jelas terlihat yaitu rusaknya lingkungan sekitar, tercemarnya air danau dan sungai serta polusi udara dengan bau minyak yang sangat menyengat. Ketika kaca mobil dibuka maka bau minyak akan sangat terasa.

Jumlah sumur ilegal yang ada di dalam area sekitar WKP pernah mencapai 1500-an sumur, tetapi tidak semua dapat dioperasikan oleh pelaku. Jumlah produksi dari WKP Betung menurun drastis seiring dengan maraknya penambangan liar di sekitar WKP tersebut. Saat ini jumlah sumur ilegal yang ada di dalam WKP Betung dan Meruo Senami diperkirakan tinggal 10% dari total perkiraan sumur ilegal yang ada. Jumlah yang sudah berkurang banyak karena selalu dilakukan razia dan penindakan oleh tim keamanan perusahaan dengan dibantu tim dari TNI dan polisi.

Tim PT PBMSJ yang dipimpin oleh Hendri sudah melakukan berbagai upaya untuk menindak dan memberantas keberadaan sumur-sumur ilegal tersebut, di antaranya sudah melaporkan ke Polda dan instansi terkait

lainnya. Upaya tersebut menyebabkan adanya benturan antara perusahaan dengan para pelaku *illegal drilling*. Masyarakat yang mengais rezeki dari praktik penambangan liar hingga merambah kawasan Tahura ini, sepenuhnya tak mau disalahkan. Mereka berdalih, seharusnya PT PBMSJ yang juga beroperasi di kawasan Tahura itu, juga dilarang.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan pemegang kontrak di suatu WKP sangat mungkin terjadi, tidak hanya di WKP Betung saja tetapi juga di WKP lainnya di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat sebagai rakyat Indonesia berhak menikmati kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayahnya, di sisi lain ancaman kerusakan lingkungan sangat jelas terpampang akibat tambang liar. Semoga ke depan negara hadir dan dapat memberi jalan keluar terbaik. Semuanya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.


Penulis : Mudrik Nazari

Editor : Ahmad Dahlan



“Yogya
terbuat dari
rindu, pulang, dan
angkringan”


Foto: Fajar Fadilah
Takarir: Joko Pinurbo





“Manusia
tanpa tujuan
layaknya sebuah
kapal tanpa
kemudi”

Foto: D.C. Adiningrum
Takarir: Thomas Carlyle



Wilayah Kerja Pangkah, Mengolah Gas di Tanah Wali

Nama Gresik konon berasal dari kata giri gisik. Giri artinya bukit, sedangkan gisik artinya pantai, sesuai dengan topografi kota ini yang berada di pinggir laut. Kota ini masyhur dalam sejarah Islam karena salah satu Walisongo, yakni Maulana Malik Ibrahim—lebih dikenal sebagai Sunan Gresik—dimakamkan di sini. Ia juga lekat dengan nama salah satu pabrik semen tertua di Indonesia: Semen Gresik. Siapa sangka, kota pelabuhan yang pada abad ke-11 telah menjadi pusat perdagangan ini juga memiliki fasilitas pengolahan gas; salah satu energi vital negeri ini.

Tim dari Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Pangkah di Kabupaten Gresik pada Maret 2023. Tempat ini merupakan wilayah kerja Saka Indonesia Pangkah Limited.

Perjalanan kami dimulai dari Jakarta menuju Surabaya dengan pesawat terbang. Setelah mendarat di Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, tim melanjutkan perjalanan ke Onshore Processing Facility (OPF) yang berada di Kabupaten Gresik menggunakan jalur darat melalui tol Surabaya Manyar. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih dua jam.





Wilayah Kerja Pangkah terdiri dari wilayah daratan (*onshore*) dan lepas pantai (*offshore*). Pada wilayah daratan terdapat satu lapangan yaitu Onshore Processing Facility (OPF) dengan luas 31 hektar yang berlokasi di Maspion Industrial Estate Gresik. Fasilitas pengolahan yang ada di OPF terdiri dari Gas Processing Facility (GPF), Oil Treating Facility (OTF) dan LPG Facility (LPGF). Lahan OPF merupakan milik Maspion yang disewa Saka Indonesia Pangkah, tetapi fasilitas yang ada didalamnya dibangun dan dikembangkan oleh Saka Indonesia Pangkah Limited.

Wilayah lepas pantai (*offshore*) yang menjadi tempat penambangan minyak dan gas meliputi tiga *platform*, yaitu Lapangan Ujung Pangkah, Lapangan West Pangkah, dan Lapangan Sidayu. Lapangan Ujung Pangkah terdiri dari Well Head Platform (WHF) A, WHF B, Compression and Processing Platform (CPP) dan Accommodation and Utility Platform (AUP).

OPF merupakan tempat untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut atas pemisahan gas dan kondensat yang dikirim dari CPP di Lapangan

Ujung Pangkah. Gas diproses pada GPF untuk memisahkan gas hidrogen sulfida (H_2S) dan air, serta memisahkan zat propana dan butana. Kandungan Gas yang sudah diolah selanjutnya dikirim ke PLN Nusantara Power Gresik dengan menggunakan pipa.

Hasil lifting gas diperkirakan 27 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD). Zat Propana dan Butana yang merupakan bahan dasar pembuatan elpiji akan diolah terlebih dahulu di LPGF sebelum akhirnya dikirim ke Pertamina Patra Niaga melalui pipa. Sementara itu, kandungan senyawa kondensat akan diolah menjadi minyak mentah pada OTF. Hasil *lifting* minyak diperkirakan 6.500 barel per hari. Minyak yang sudah diolah selanjutnya akan dijual melalui kapal tangki yang bersandar pada dermaga Maspion (Maspion Jetty).

Dalam kunjungan ini, kami juga menyambangi fasilitas *offshore* AUP. Untuk menuju ke sana, kami menempuh sekitar satu jam perjalanan dengan kapal cepat. Sesampainya di lokasi, tim diangkut secara bertahap dengan keranjang untuk naik ke *platform*.



Tim Saka menjelaskan bahwa wilayah *offshore* merupakan wilayah penambangan gas dan minyak yang terdiri dari beberapa sumur. Lapangan pertama adalah Ujung Pangkah yang meliputi WHF A, WHF B, serta CPP dan AUP. WHF A yang memiliki 14 slot sumur dibangun pertama kali pada 2007. WHF B dibangun pada 2010 dan memiliki 20 slot sumur. Sementara itu, CPP dan AUP dibangun bersamaan pada 2011.

CPP merupakan tempat pemisahan awal gas, minyak, serta air sebelum dikirim dan diproses lebih lanjut pada OPF. Sementara itu, AUP merupakan ruang kontrol kegiatan penambangan, pembangkit listrik, serta tempat pekerja tinggal.

Lapangan kedua adalah Sidayu yang meliputi WHF C dan D. Lapangan yang dibangun pada 2021 ini memiliki empat slot sumur. Saat ini, Lapangan Sidayu direncanakan akan melakukan pengeboran kembali sumur baru pada 2023. Lapangan terakhir yang kami kunjungi adalah West Pangkah yang hanya terdiri dari satu platform dan memiliki enam slot sumur. Dalam kesempatan tersebut, kami mendapat

penjelasan bahwa PGN Saka tidak hanya melakukan pengeboran, tetapi juga melakukan perawatan sumur sehingga bisa dioptimalkan hasilnya.

Saat berdiskusi dengan Tim KPP Migas, Jimmy Lambey selaku Direktur Keuangan Saka Indonesia Pangkah menginformasikan kinerja perusahaan yang memuaskan selama 2022. Total *lifting* 2022 mengalami kenaikan secara signifikan yang berimbas pada kenaikan setoran PPh Migas. Hal ini tidak lepas dari optimalnya kinerja sumur-sumur pada Wilayah Kerja Pangkah. Jimmy berharap, pada 2023, mereka bisa mencapai kontribusi setoran PPh Migas sebesar satu miliar dollar.

Penulis : Agus Wahyudi

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Foto : Tim Saka Pangkah



djP

Lupa EFIN? Pakai M-Pajak



Atau Melalui

Agen Kring Pajak



Telepon
1500200



Twitter
@kring_pajak



Live Chat
www.pajak.go.id

Saluran Komunikasi KPP



Telepon nomor resmi KPP tempat wajib pajak terdaftar



E-mail resmi KPP tempat wajib pajak terdaftar



Direct Message akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar

Saluran tersebut dapat Anda temukan di

www.pajak.go.id/unit-kerja

Petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data *Proof of Record Ownership* (PORO).

PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui saluran tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan data wajib pajak.

Data untuk melakukan PORO:

- Nama Lengkap
- NPWP
- NIK
- No. HP
- Email Aktif
- Alamat terdaftar pada saat registrasi EFIN
- Tahun pajak SPT terakhir yang dilaporkan

Siapkan data pendukung:

- Foto/scan KTP asli,
- Foto/scan NPWP asli, dan
- Selfie/Swafoto pegang KTP & NPWP asli, dengan wajah terlihat jelas.

Jimmy Lambey, Bekerja dengan Totalitas

Tenang, berwawasan luas, bijak, dan komunikatif. Kesan tersebut terasa ketika penulis bertemu dengan Jimmy Lambey, Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT Saka Energi Indonesia. Wajar saja, perjalanan hidup yang tak selalu mudah telah dilalui pria yang terlahir di Jakarta, 5 Januari 1977 ini. Kisah penuh pelajaran berharga yang sedikit disesap penulis di sela kunjungan ke Operation Production Facilities Pangkah di Kawasan Industri Indonesia Maspion, Gresik, Jawa Timur.



Jimmy adalah satu dari empat bersaudara dengan latar belakang keluarga perantau. Kedua orang tuanya meninggalkan Manado untuk mencoba peruntungan di Jakarta. Jimmy menamatkan sekolah dasar di SD Angke Jaya, Jakarta. Setelah itu, ia mengikuti sang Ibu kembali ke Manado dan melanjutkan sekolah di SMP Frater Don Bosco, Manado. Sebuah fase hidup yang harus ia lalui karena kedua orang tuanya berpisah.

Saat itu, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian. Dalam kondisi sulit, Jimmy terpaksa menumpang di rumah saudara. Di situlah ia mulai belajar untuk berusaha sendiri sebaik mungkin. Ia tidak patah semangat melihat sepupunya diikutkan les, sedangkan dirinya tidak. Hal itu justru melecutnya untuk belajar mandiri sekeras mungkin.

Jimmy ingat pesan sang ibu, "Kalian berusaha dengan baik. Ketika sudah bisa menikmati pendidikan sekolah, manfaatkan momentum sekolah itu supaya bisa berhasil karena nanti masa depanmu dipegang oleh kalian sendiri".

Menumpang di rumah saudara dengan segala keterbatasannya tak menghalangi Jimmy meraih prestasi. Ia berhasil masuk kelas A di SMP Frater; kelas kumpulan anak-anak pintar.

Pola dan semangat berusaha mandiri serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik terus terbawa hingga sekolah menengah atas (SMA). Ketika Jimmy melanjutkan di SMA Negeri 1 Manado, ia juga masuk di kelas anak-anak berprestasi. Orang tuanya selalu mengingatkan untuk menjaga pergaulan. Namun, soal cita-cita, mereka membiarkannya mempertimbangkan sendiri. Hal itu secara tidak langsung membuatnya belajar mengambil keputusan-keputusan terbaik tanpa intervensi orang lain.

Tidak seperti kebanyakan teman seusianya, karena Jimmy menumpang di rumah saudaranya yang kebetulan mempunyai usaha katering, ia sejak SMP sering menghabiskan waktu luangnya membantu dengan menjadi pelayan. Namun, begitu menginjak SMA, hal itu mulai jarang ia lakukan. Kesibukan di sekolah menjadi alasan utamanya. Selain itu, usia yang menginjak remaja

membuatnya kadang merasa malu dilihat teman-temannya.

Setelah lulus SMA pada 1995, Jimmy ingin melanjutkan ke jurusan kedokteran, tetapi ia realistis melihat kondisi keluarga. Kebutuhan agar segera lulus kuliah dan bisa menghasilkan uang membuatnya memilih jurusan akuntansi di Universitas Sam Ratulangi, Manado. Selepas lulus sarjana, ia merantau ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Di penghujung kuliah S2, Jimmy mulai bekerja sebagai konsultan/auditor teknologi informasi di PT Audittindo Arin Prima. Saat itu, muncul keinginannya untuk bisa bekerja di tiga instansi favoritnya, yaitu Bank Indonesia, Pertamina, atau Kementerian Keuangan.

Sosok yang hobi berolahraga ini pernah mencoba mengajukan lamaran kerja di Bank Indonesia. Sayangnya, ia gagal di tahap akhir. Nasib baik kemudian datang, Jimmy diterima di Pertamina pada 2003. Namun, ia sempat kaget dan galau karena penempatan pertamanya di Jayapura—sebuah kota yang sama sekali belum

ia kenal sebelumnya. Ternyata, di kota inilah Jimmy bertemu jodoh hidupnya.

Setelah lima tahun bekerja di Pertamina Jayapura, Jimmy ditawari bergabung di proyek Pertamina Breakthrough. Merasa ada kesempatan bisa ke Jakarta, Jimmy langsung menyanggupi meskipun saat itu belum tahu pasti seperti apa pekerjaan yang akan ia jalani. Setelah pergi ke Jakarta, ia baru mengetahui bahwa ia mendapatkan mandat untuk memegang modul *strategic enterprise management-business consolidation system* (SEM-BCS).

“Setelah dialami, ternyata SEM-BCS secara sederhana adalah bagaimana mengubah proses bisnis yang terkait dengan proses konsolidasi laporan keuangan yang awalnya menggunakan excel menjadi tersistemisasi memakai software/SAP dan menggabungkan antara *financial reporting* dan *manajerial reporting*,” tuturnya.

Ketika mengerjakan proyek SEM-BCS ini, Jimmy merasakan beban berat ada di pundaknya. Berbagai tantangan ia temui karena SEM-BCS merupakan modul baru yang belum banyak



dipahami orang. “Perusahaan lain pun belum banyak yang implementasi. Dan kurang mujurnya saat itu mendapatkan konsultan proyek yang kurang profesional,” Jimmy menjelaskan.

Seiring berjalannya waktu, pengerjaan modul SEM-BCS telah mendekati akhir tahun, tetapi belum menunjukkan perkembangan yang ia harapkan. Jimmy merasa karirnya akan berakhir jika proyek ini gagal. Saat itu, ia sempat stress dan sering terbangun tengah malam.

Kendala yang terjadi di modul SEM-BCS terdengar sampai *project owner*. Ia pun dipanggil Deputy Direktur Keuangan Pertamina. Di situ, ia menjelaskan semua kendala dan oleh *project owner* diberikan tambahan waktu sembilan bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jimmy mengubah strategi dengan mengusulkan mengganti semua konsultan proyek. Dedikasi dan pengorbanannya membuahkan hasil. Modul SEM-BCS berhasil diselesaikan.

Sejak saat itu, Jimmy semakin dikenal di Pertamina. Setelah proyek tersebut, Jimmy ditawarkan mengisi posisi departemen *controlling*

dan *reporting* yang tugas utamanya membuat laporan keuangan *konsolidasian* PT Pertamina. Tanpa berpikir panjang, penawaran itu ia ambil. Ia pun resmi dimutasi dari Jayapura ke Jakarta.

Bapak dua anak ini memiliki tiga prinsip dalam bekerja. Yang pertama, jika memiliki kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. “Jangan terlalu banyak pertimbangan! Jangan sampai pertimbangan hanya melihat dari sisi kenyamanan saja dan mempengaruhi keputusan. Usahakan keputusan diambil dengan cepat,” ujarnya.

Prinsip yang kedua adalah “kita pasti bisa, harus bisa”. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah “kita harus siap dengan perubahan”. “Jika seorang pegawai telah memiliki prinsip di atas maka pegawai akan diberikan catatan positif oleh atasan. Ketika ada jabatan baru maka pegawai tersebutlah yang diberikan kesempatan promosi pertama oleh atasan,” Jimmy menekankan.

Prinsip-prinsip itu pula yang mendasari Jimmy mencoba tantangan di tempat baru. Setelah menjabat selama hampir empat tahun sebagai



Manajer Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero), ia mengambil kesempatan menjadi Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis PT Saka Energi Indonesia, meskipun saat itu posisi laporan keuangan perusahaan PT Saka Energi Indonesia masih rugi.

Dalam pandangan Jimmy, ketika bicara bisnis industri migas, terdapat dua aliran. Yang pertama, aliran yang mengatakan cadangan migas di Indonesia tidak lama lagi akan habis dan perlu mencari cadangan energi yang lain. Kemudian, ada aliran yang kedua menurut literatur dari PricewaterhouseCoopers (PWC), yaitu cadangan migas di dalam perut bumi tidak pernah diketahui secara pasti karena pengetahuan manusia masih terbatas.

Lalu, pertanyaannya adalah faktor apa yang membuat isu energi terbarukan muncul ke permukaan saat ini? Menurut Jimmy, ada faktor yang lain. "Bukan semata karena cadangan migas yang akan habis, namun lebih karena faktor penyelamatan lingkungan," tandasnya.

Terkait cadangan migas Saka Energi Indonesia, Jimmy meyakini bahwa di blok Saka Pangkah masih terbuka *opportunity* cadangan yang besar di lapangan bagian utara. "Tinggal bagaimana kita bisa melakukan investasi *capex*, melakukan pengeboran, membuktikan itu semua selain dari sisi *keteknisan*, sisi *resources*, juga dari sisi *commerciality*," tutur Jimmy.

Jimmy mendeskripsikan diri sebagai orang dengan totalitas; seseorang yang berjuang tidak setengah-setengah. Ia menekankan untuk selalu *push your limit* sehingga potensi dalam diri bisa tergali optimal. Hal itu menurutnya akan sangat berguna untuk perjalanan hidup, termasuk karir seseorang ke depan. Dalam berjuang, kadang seseorang menjumpai tantangan dan hambatan yang berada luar jangkauan. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukan usaha yang terbaik. "*Do your best and let God do the rest*," ujarnya.

Sosok Ibu disebutkan sebagai seorang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupnya.

Ibunya berpesan untuk selalu ingat dengan keluarga ketika sukses. "Ketika kita sukses dalam karir, itu tidak terlepas dari dukungan keluarga. Dukungan sang istri, termasuk juga kita merasa nyaman di rumah, ada anak-anak di rumah, kemudian hubungan dengan istri juga harmonis, itu semua berkontribusi dengan keberhasilan karir kamu," ujarnya menirukan pesan sang Ibu.

"perubahan itu bisa terjadi dimana saja, perubahan itu tidak untuk dihindari, perubahan itu sesuatu yang harus kita lakukan dan jalani", tuturnya.

Ketika ditanya mengenai pajak, ia mengatakan bahwa pajak adalah hal yang positif. Pajak merupakan bentuk kontribusi kita kepada negara untuk menjalankan roda pemerintahan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dalam Alkitab pun terdapat ayat yang menyatakan kewajiban membayar pajak sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Pendekatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini ia nilai sudah benar. Namun, ia berharap DJP melakukan sosialisasi sedini mungkin ketika terdapat aturan yang baru atau ada aturan yang berubah. Hal itu penting karena wajib pajak butuh waktu untuk memahami aturan dan menyesuaikan kondisi internal perusahaan terkait peluang efisiensi. Jimmy setuju bahwa bicara pajak adalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Ia membayangkan suatu saat negara akan memiliki sistem yang semakin bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga rakyat merasakan pelayanan yang adil dan merata.

Penulis : I Made Pandu Widiyatmika

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Foto : Tim Visit Saka Pangkah

Yuk, Senam Biar Sehat!

Work from home (WFH) tinggal kenangan. Kita pernah merasakan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Bekerja di rumah dengan tenang sambil menikmati hidangan yang tersedia. Tidur siang di kasur empuk saat istirahat siang. Serta bercanda dengan anak-anak di rumah di sela-sela waktu luang tanpa mengganggu jam kerja. Pekerjaan pun dapat diselesaikan.



Berbeda saat *work from office* (WFO). Pagi hari kita sudah bersiap-siap melakukan berbagai aktivitas fisik. Di kantor kita bekerja, jalan kaki, naik turun tangga, bahkan yang menggunakan kendaraan umum berlomba agar tidak ketinggalan kendaraan tersebut.

Meskipun WFH telah berakhir, masih ada kebiasaan yang membuat perubahan pada tubuh kita. Kurang bergerak menimbulkan tumpukan lemak yang tidak diharapkan. Naiknya berat badan membuat kita tidak nyaman bergerak. Jika dibiarkan, kesehatan kita akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus rajin berolahraga.

Salah satu olahraga yang mudah kita lakukan adalah senam aerobik. Olahraga ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa dilakukan sendiri di rumah atau di sanggar senam bersama teman-teman.

Gerakan senam aerobik memiliki ritme yang dinamis dan melatih otot untuk menjadi

kuat sekaligus fleksibel. Dengan diiringi musik yang gembira, gerakan senam menjadi *fun*. Sejenak kita bisa melupakan beban pekerjaan; menghilangkan stress yang mengganggu pikiran sehingga suasana hati dan pikiran menjadi *fresh* kembali.

KPP Minyak dan Gas Bumi yang identik dengan salam SSPB-nya, “Sehat, Semangat, Produktif dan Bahagia” sangat mendukung kegiatan senam agar seluruh pegawai memiliki semangat dan stamina. Meskipun tersedia beberapa cabang olahraga, seperti voli, panahan, basket, bulutangkis, kegiatan senam ini cukup menarik minat para pegawai.

Senam aerobik tidak hanya dilakukan oleh pemuda, tetapi juga bisa diikuti oleh orang lanjut usia. Senam untuk orang tua sesuai manfaatnya, antara lain, senam jantung sehat, senam asma, senam diabetes, senam mencegah stroke, dan lain-lain.



Ada beberapa manfaat senam aerobik bagi kesehatan tubuh:

01 Meningkatkan Kesehatan Jantung

Olahraga aerobik direkomendasikan bagi orang yang menderita penyakit jantung. Gerakan senam ini bisa membuat napas dan jantung berdetak lebih cepat sehingga mampu memperkuat otot jantung. Selain itu, membuat jantung memompa darah dengan lebih efisien. Disisi lain, senam aerobik bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik di dalam darah. Begitu pentingnya manfaat dari senam untuk kesehatan jantung hingga didirikan klub “Jantung Sehat” yang pesertanya tidak hanya penderita penyakit jantung, bahkan orang yang sehat agar terhindar dari penyakit jantung.



02 Menurunkan Tekanan Darah

Beban pekerjaan yang menumpuk dan pikiran yang berat dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Bila dibiarkan, ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai penyakit. Melakukan senam aerobik secara teratur dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Hal ini baik karena bisa meredakan beberapa gejala hipertensi.



03 Mengontrol Kadar Gula Darah

Sehari-hari tubuh kita tidak luput dari mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Mengonsumsi gula berlebihan dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit diabetes. Melakukan senam aerobik secara rutin dipercaya membantu mengatur kadar insulin di tubuh sehingga gula darah akan terkontrol.




04 Mengurangi Gejala Asma

Senam aerobik aman untuk dilakukan penderita asma. Gerakan-gerakan di senam aerobik sangat baik untuk melancarkan pernapasan. Sebaiknya kita melakukannya secara bertahap, mulai dari 20 menit pertama, 40 menit, sampai 60 menit. Jangan melakukan senam aerobik selama satu jam penuh tanpa istirahat.



05 Mengurangi Risiko Terkena Penyakit

Kegiatan olahraga seperti senam aerobik bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Maka itu, senam aerobik efektif mengurangi munculnya penyakit yang menyerang tubuh, seperti penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, obesitas, osteoporosis, strok, hingga kanker.



06 Membuat Tidur Jadi Lebih Nyenyak

Melakukan senam aerobik bisa membuat kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Selain itu, melakukan senam aerobik secara rutin dalam jangka panjang bisa memperbaiki kualitas hidup dan suasana hati penderita insomnia, lho.

Namun demikian, perlu diperhatikan juga waktu pelaksanaannya. Jangan sampai kita berolahraga terlalu malam dan berdekatan dengan jam tidur. Paling lambat kita boleh berolahraga dua jam sebelum tidur.

07 Menurunkan Berat Badan

Sebuah studi menunjukkan bahwa melakukan senam aerobik secara teratur dan menerapkan pola makan sehat dapat membantu kita menurunkan berat badan. Tapi jangan salah, biasanya sehabis senam, kita merasakan lapar dan haus. Lebih baik menghindari makan sehabis senam, ya, agar senamnya tidak sia-sia. Alih-alih bisa langsing, malah bertambah gemuk.



07 Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Sistem kekebalan tubuh yang kuat menjadi salah satu di antara manfaat senam aerobik yang sayang jika dilewatkan. Olahraga ini akan membuat kita menjadi lebih kebal dari penyakit-penyakit ringan, seperti flu dan batuk.

Manfaat senam aerobik yang banyak kita rasakan membuat kita konsisten melakukannya. Bagi yang aktif di kegiatan lingkungan sekitar rumah bisa kita lakukan bersama warga di RT atau RW. Selain manfaat sehat, kita juga memperoleh manfaat silaturahmi. Olahraga itu tidak harus mahal. Yang penting kita rajin dan tekun melakukannya untuk mendapatkan jiwa dan tubuh yang sehat. *"Men sana in corpore sano"*. Salam SSPB. Nah, tunggu apa lagi, yuk, senam biar sehat!

Penulis : Yulian Angraini
Editor : Aditya Pradana Putra
Foto : Dokumentasi KPP Migas



Pemandian Air Soda, Hanya 2 di Dunia

Bagi anda penggemar wisata alam, sangat direkomendasikan meluangkan waktu wisata di Pemandian Air Soda Desa Parbubu Tarutung, Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. Sekilas, tidak ada yang istimewa saat kami sampai di tempat tersebut. Hanya ada sebuah kolam kecil berukuran sekitar 6x7 meter. Saat itu pun keadaannya cukup sepi karena kami mengunjunginya bukan pada akhir pekan.

Tetapi begitu saya mendekati kolam tersebut, terlihat begitu banyak gumpalan-gumpalan udara dari dasar kolam yang menyembul keluar layaknya soda dalam minuman berkarbonasi. Airnya juga cukup bersih dan jernih. Bahkan saat itu, ada pengunjung yang sedang berenang di kolam tersebut. Saya pun heran, apakah benar rasa air dalam kolam ini seperti soda? Atau hanya kelihatannya saja. Saya pun memberanikan diri mendekati. Dengan agak sedikit jongkok, saya mengambil air dengan tangan dan mencoba merasakan secara langsung. Adanya pengunjung yang sedang berenang tidak membuat rasa penasaran saya menurun.

Dan benar saja, memang rasanya seperti soda. Lebih tepatnya soda tawar yang biasa menjadi campuran minuman berenergi yang biasa dijual di warung-warung. Saya pun memanggil rekan-rekan yang lain untuk mencoba sendiri sensasinya. Tentu ada yang mau dan ada yang tidak. Yang mau dan akhirnya mencoba secara langsung, akhirnya berkesimpulan sama seperti saya, bahwa memang rasanya benar seperti soda. Saat menceburkan diri, kita harus hati-hati



karena ada banyak batu besar untuk pijakan. Teman yang mencoba untuk masuk ke kolam ini, merasakan badannya seperti dicubit-cubit kecil karena soda. Yang tidak mau mencoba, mau tidak mau hanya bisa percaya saja.

Melihat ada pengunjung yang terlihat penasaran, pemilik (atau lebih tepatnya disebut pengelola) Pemandian Air Soda tersebut menawarkan kepada kami untuk mencoba berendam di kolam tersebut agar langsung bisa merasakan khasiatnya. Menurut warga sekitar, berendam di kolam tersebut dipercaya dapat menyembuhkan gatal-gatal di badan, menghaluskan kulit, hingga bisa menyembuhkan rematik dan asam urat. Oh iya, pemandian ini tidak dingin tapi hangat. Jadi waktu terbaik untuk berendam di sini adalah pagi hari dan sore hari.

Sebenarnya tawaran tersebut cukup menarik untuk saya, tetapi karena banyak dari rekan-rekan yang tidak mau, akhirnya saya pun ikut saja. Cukup dapat merasakan sensasi air soda secara langsung, yang hanya ada 2 di dunia, itu saja membuat saya sangat senang dan merasa beruntung.

Sejarahnya, air soda ini ditemukan pada tahun 1973 oleh Minart Sihite. Kini pemandian air soda jadi kebanggaan Indonesia. Karena ternyata hanya ada dua mata air soda di dunia, Tarutung dan Venezuela. Tak heran, banyak pengunjung yang penasaran dengan wisata yang satu ini.

Semakin sore pemandian semakin ramai. Namanya juga pemandian umum, semuanya jadi satu di sini. Untuk itu, jangan sampai salah kostum alias saltum. Memang sih, tak ada larangan untuk memakai baju renang. Karena ini masih desa dan banyak warga sekitar yang mandi, usahakan untuk memakai pakaian renang tertutup. Akan lebih baik kalau memakai baju berwarna gelap.

Ada beberapa larangan yang harus ditaati ketika berada di dalam kolam yaitu, dilarang mandi telanjang, bicara kotor, melompat dan menggunakan sampo. Kalau sabun masih diperbolehkan kok.

Untuk menuju kesana, menurut saya aksesnya cukup membutuhkan sedikit perjuangan. Dari bandara Silangit yang ada di Tapanuli Utara, kami harus menempuh jarak kurang lebih 45 menit. Menggunakan mobil dengan kondisi jalur yang kurang mulus dan cenderung sempit. Dengan kondisi jalur tersebut, sangat disayangkan jika mengunjungi kolam pemandian air soda ini tanpa mencoba berendam langsung. Harga tiket masuknya juga sebenarnya bersifat seikhlasnya saja. Dana tersebut diperlukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan tempat wisata tersebut.

Jika kalian termasuk orang yang suka mencoba hal-hal baru dan memiliki rasa penasaran yang tinggi juga haus akan objek wisata alam yang unik, Pemandian Air Soda ini bisa dijadikan referensi untuk destinasi liburan selanjutnya.

Penulis : Fahmi Syarif Hidayat

Editor : Evie Andayani

Foto : Google

Jejingkrakan di Warung MJS.



Pertama kali datang ke warung MJS (Mbah Jingkrak Setiabudi), saya sungguh-sungguh menghayati nama warungnya, setelah dengan sangat percaya diri, saya makan menu pitik rambut setan sambil berurai air mata dengan kaki yang terus menghentak-hentak saking pedasnya. Kalau saja tidak malu, mungkin saya sudah jingkrak-jingkrak.

Pitik rambut setan adalah masakan ayam dengan bumbu cabai rawit setan (cabai berwarna oranye yang super pedas) ditambah daun kemangi yang menjadi referensi menu terpedas dan *most wanted*. Setelah datang untuk kesekian kalinya, sepertinya saya sudah mulai terlatih menerima tingkat pedas setannya itu, haha.




Warung MJS berlokasi di Jl. Setia Budi Tengah No.11, Kuningan, Jakarta Selatan dan sudah beroperasi sejak tahun 2005 dengan nama awal 'Mbah Jingkrak'. Restoran yang menyebut dirinya warung ini mengusung menu masakan rumahan khas Jawa.

Saat memasuki area warung, kita disambut dengan *free welcome drink* berupa minuman jamu kunyit asam dan beras kencur. Tamu boleh langsung mengambil sendiri jamu dalam botol besar untuk dituang ke dalam gelas kecil. Pelayan kemudian akan mengantarkan kita pada deretan hidangan sambil menjelaskan berbagai menu yang ada serta siap mencatat pesanan kita.

Berbagai masakan disusun secara prasmanan dalam wadah berupa wajan dan kendil (panci) dari tanah liat beralaskan daun pisang. Masakan dengan cita rasa pedas mendominasi pilihan menu dengan penamaan yang unik, seperti pitik rambut setan, bebek jingkrak, bebek semprul, ayam grandong, cumi kepo, oseng mercon, dan lain-lain. Ada juga berbagai jenis sambal yang menggoda dan bermacam-macam olahan daging sapi.

Bagi yang tidak menyukai pedas bisa menikmati pilihan menu seperti ayam bakar, ayam goreng, aneka pepes, paru bacem, garang asem dan lain-lain. Warung MJS juga menyajikan menu sayuran yang variatif,



antara lain oseng daun pepaya, oseng pare teri, oblok-oblok daun singkong, lodeh tahu, dan lain-lain.

Di area tengah restoran disediakan setandan pisang emas, pengunjung diizinkan mengambilnya secara gratis. Kerupuk dalam bungkus plastik kecil juga boleh dinikmati tanpa perlu membayar. Jangan lupa untuk memesan tempe mendoan. Tempe berukuran jumbo yang kabarnya didatangkan langsung dari purwokerto itu digoreng dengan balutan tepung yang gurih dan disajikan dengan kecap. Dijamin cocok untuk membantu menghalau sisa pedas dari aneka menu setan yang lezat itu. Untuk minumannya tersedia berbagai minuman tradisional yang segar, seperti es cendol, wedang jahe, aneka jus, dan tentu saja teh poci dengan gula batu.

Tidak hanya menu masakannya yang menggugah selera, konsep penataan interior di Warung MJS juga sangat menarik. Di desain dengan tema perpaduan jawa tempo *doeloe* dan eropa menjadikan warung MJS sangat nyaman dan terasa *hommy*.

Area makan terdiri dari bagian *indoor* dan *outdoor*. Pada dinding bagian *indoor* dipenuhi berbagai pernik etnik jawa, serta berbagai *merchandise* dari banyak negara. Setiap sudut di Warung MJS dapat menjadi *spot* pengambilan foto yang *instagramable*. Suasana semakin hangat dengan penampilan seorang penyanyi berbusana adat jawa yang menyanyikan langgam (lagu) jawa secara live.

Pada area *outdoor* yang menjadi tempat favorit para tamu, ada sebuah pohon besar yang sangat rindang. Di situ juga terdapat berbagai tanaman rambat yang menambah segar dan *cozy*-nya suasana saat menikmati makanan dan minuman.

Terdapat kolam dengan lantai berwarna biru yang membuat area *outdoor* terasa lebih menarik. Kalau sempat menggunakan toilet, kita akan sedikit terkejut dengan konsepnya yang dibuat miring. Makan di warung MJS dijamin puas dan tidak mudah terlupakan, yang terpenting harganya juga bersahabat. Selamat mencoba, hati-hati banyak "setan"-nya!

Penulis : Dwi Cahyawati Adiningrum

Editor : Ifta Ilfia Utami

Foto : Dwi Cahyawati Adiningrum

Lubang di Hati, Lagu Cinta atau Religi?

Judul lagu : Lubang di Hati
 Durasi : 4 Menit 25 Detik
 Pencipta : Noe Letto
 Penyanyi : Letto
 Produser : Indrawati Widjaya
 (Musica Studio's)
 Tahun : 2009



Letto, band dari Yogyakarta ini dikenal piawai menanamkan makna dalam karya-karyanya. Tak terkecuali pada lagu yang dipopulerkan pada 2009 dalam album bertajuk *Lethologica* ini. Lihat saja judul albumnya. *Lethologica* berasal dari bahasa Yunani klasik yang artinya sebuah kondisi saat kita kesulitan dalam mengingat atau lupa kata yang akan diucapkan. Dalam album ini, Letto menggambarkan kondisi tersebut dalam setiap lagunya.

Sebelum membaca resensi, ada baiknya pembaca berhenti di sini dan mendengarkan lagunya terlebih dahulu. Setelah itu, kembali ke sini untuk melanjutkan bacaan.

Pada video klip “Lubang di Hati”, Noe-vokalis Letto-menggambarkan dirinya sedang *tiduran* bersama seorang wanita yang kemudian ia sebut sebagai anugerah. Apabila kita perhatikan liriknya, sekilas akan terdengar romantis.

“ku buka mata dan kulihat dunia”
 “tlah ku terima anugerah cintanya”

Namun, jika ditelisik lebih dalam, apalagi jika kita tau bahwa Noe yang bernama asli Sabrang Mowo Damar Panuluh adalah anak dari budayawan terkemuka Emha Ainun Najib, rasanya artinya tidak akan se-“dangkal” itu. Mari kita coba ganti lirik di atas. Kita ganti kata “cintanya” menjadi “cinta-Nya”, artinya langsung berbeda, bukan?

Kemudian, pada lirik selanjutnya, Noe menggambarkan dirinya yang selalu bersyukur atas segala yang ia miliki, tetapi ia merasa bahwa masih ada yang kurang dari dirinya. Apakah yang ia maksud adalah jodoh atau pasangan? Sekali lagi, rasanya tidak.

“tak pernah aku menyesali yang kupunya”
 “tapi kusadari ada lubang dalam hati”

Di klip selanjutnya, digambarkan sang vokalis sedang bermain piano dengan latar belakang tembok yang seakan membawanya pada sebuah perjalanan. Penggambaran isi hati sang vokalis sedang mencari apa yang hilang dari dirinya. Namun, sekali lagi, apakah yang dimaksud adalah pasangan hidup?



“ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini”

“ku menanti jawaban apa yang dikatakan oleh hati”

Kemudian, di bagian *chorus*, terlihat bahwa sebenarnya ini bukan lagu cinta yang menggambarkan seseorang sedang mencari tambahan hati, tetapi gambaran seseorang yang hatinya hampa akan keberadaan Sang Pencipta. Perjalanan yang ditulis pada lirik sebelumnya adalah penggambaran perjalanannya mencari Tuhan. Jika kita ganti lirik “dia” diatas dengan “Dia”, makna yang didapat lebih dari sekedar seseorang yang mencari pasangan.

“apakah itu kamu apakah itu dia”

“selama ini ku cari tanpa henti”

“apakah itu cinta apakah itu cita”

“yang mampu melengkapi lubang di dalam hati”

Noe terkenal piawai dan gemar membuat lirik lagu yang merupakan bentuk pengamatan terhadap alam di sekitarnya. Beberapa lirik dalam

lagunya pun mengandung metafora. Tak hanya pada lagu ini, lagu *Sandaran Hati* juga banyak ditafsirkan penikmatnya memiliki makna yang dalam. Lagu itu disebut-sebut sebagai gambaran seseorang yang melaksanakan ibadah salat malam (tahajud). Noe pernah berkata dalam salah satu wawancara bahwa lagunya memiliki makna tergantung pendengarnya. Bisa jadi, makna yang diyakini pendengar sekarang akan berbeda sepuluh tahun kemudian.

Mari kita lanjutkan lirik berikutnya...

“ku mengira hanya dialah obatnya”

“tapi kusadari bukan itu yang kukari”

“ku teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan”

“dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti”

Dari lirik tersebut, digambarkan dalam video klip bahwa si tokoh pria menyesali sebuah foto yang telah tersobek dan vas bunga yang pecah. Banyak yang menginterpretasikan itu sebagai sebuah penyesalan manusia karena terlalu sering mengejar dunia sehingga ketika ia diberi cobaan, ia menjadi orang yang menyesal karena telah lalai dengan Tuhannya.

Lubang di Hati, sebagaimana banyak lagu Letto lainnya, mempunyai arti yang dalam. Satu hal yang perlu digarisbawahi, pendengar musik yang berorientasi pada instrumen mungkin akan merasa bosan karena tidak ada *upbeat music* pada lagu tersebut. Namun, bagi penyesap makna, Letto akan selalu memiliki penikmat tersendiri atas karya-karyanya.

Penulis : Fahmi

Editor : Tobagus Manshor Makmun



Jurus Sukses

Digital Speaking

Sejak pandemi COVID-19, masyarakat mulai melakukan transisi kegiatan dari *onsite* menjadi *online*. Belajar dan bekerja banyak dilakukan secara daring, tak terkecuali dunia perpajakan di Indonesia. Banyak kegiatan, seperti rapat-rapat internal dan eksternal, edukasi perpajakan, konseling, pembahasan hasil pemeriksaan, hingga penagihan pajak dilakukan melalui media digital. Karena itu, memiliki kemampuan *public speaking* melalui media digital adalah tuntutan zaman.

Berkomunikasi melalui media digital berbeda dengan tatap muka. Saat berbicara secara langsung (*onsite*), daya jangkauan untuk meraih perhatian peserta lebih luas dan respon peserta lebih mudah dideteksi serta kita kendalikan. Namun, pada media digital, kita hanya disatukan sebuah layar yang terbatas luasnya. Sebagai pembicara, kesuksesan komunikasi ditentukan oleh kemampuan kita memanfaatkan alat dan mengoptimalkan teknik *public speaking*.

"*Public speaking* merupakan bentuk komunikasi yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara komunikator dan audiens. Biasanya lebih efektif, karena langsung mendapatkan umpan balik atau *feedback*," ungkap Anggota Komisi I serta Badan Legislasi DPR RI

Muhammad Farhan dalam *webinar* Ngobrol Bareng Legislator dengan tema *Public Speaking* di Dunia Digital (14/5/2022) sebagaimana dikutip dari laman <https://pingpoint.co.id>.


Menurut Farhan, layaknya saat luring, *public speaking* secara *online* di ruang digital memiliki manfaat yang penting bagi masyarakat di usia produktif. Dari mulai peningkatan rasa percaya diri, lebih mudah ketika memaparkan ide, mengasah kemampuan untuk memimpin, hingga mendorong untuk berpikir kritis. Namun, di sisi lain, terdapat tuntutan agar presentasi yang disampaikan sesuai dengan target audiens. Hal ini perlu diperhatikan supaya potensi terserapnya pesan atau ide oleh peserta menjadi lebih optimal.

Melihat pentingnya kemampuan *public speaking* melalui media digital tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan berkomunikasi melalui

media digital (*digital speaking*) yang perlu diketahui, di antaranya:

1 Memahami etika pembicara digital

Sebagai pembicara, kita harus memiliki prinsip etika “adab diatas ilmu” karena audiens kita memiliki beragam latar belakang usia, pendidikan, dan jabatan. Dengan selalu beradab saat menyampaikan ilmu maka peserta akan lebih menghargai kita sebagai pembicara. Gunakan selalu tiga kata ajaib yaitu “tolong”, “maaf”, dan “terima kasih” dalam menyampaikan pesan. Kemudian, jangan lupa menyapa dan mengucapkan salam secara proporsional kepada peserta yang paling dihormati sesuai dengan kondisi acara.



“Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang punya integritas dan etika,” ujar Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati di acara pembukaan Rakor Kehumasan Kemenkeu Satu Tahun 2012.

Etika berikutnya adalah selalu hadir tepat waktu. Bagi seorang pembicara publik, terdapat kaidah “tepat waktu tidaklah cukup, hadir lebih awal lebih baik”. Kurang lebih 30 menit sebelum peserta memasuki ruang, pembicara harus sudah hadir dan melakukan persiapan-persiapan, misalnya memastikan jaringan internet tersedia

dengan lancar. Perlu juga diperhatikan supaya layar dan materi presentasi termasuk video-video dapat diputar dan dilihat peserta dengan kualitas gambar yang baik, pelantang suara berfungsi dengan baik dan dapat didengar dengan baik pula oleh gawai peserta, bahkan perlu dipersiapkan pencahayaan, penampilan, warna baju, dan latar belakang *virtual* diperlukan.

2 Mengetahui bagaimana cara membuat pembukaan, isi, dan penutup yang elegan

Pembukaan dalam suatu acara ibarat sebuah etalase toko. Jika pembukaan kita sukses, penonton akan penasaran dan tertarik mengikuti keseluruhan acara. Sebagai pembuka, kita bisa menggunakan salam agama, salam kebangsaan, atau salam organisasi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode bercerita, pantun, kutipan kata-kata tokoh, kata-kata mutiara, atau dengan permainan yang disesuaikan dengan acara.



Komposisi presentasi sebaiknya terdiri dari 10% pembukaan, 80% isi, dan 10% penutup. Kemudian, ada baiknya jika kita membuka suatu acara dengan salam agama, kita juga menutupnya dengan salam agama.



3 Tip dan trik berbicara di media digital

Dikutip dari <https://www.ruangpns.com>, berikut adalah beberapa cara yang bisa diterapkan saat kita berbicara di depan umum, termasuk di media digital :

a. Tampilkan manfaat dan tujuan

Berbicara di depan umum tentu memiliki tujuan tertentu. Setidaknya, ada satu poin yang menjadi inti dari keseluruhan pembicaraan. Oleh karena itu, berikan *highlight* manfaat Anda berbicara agar peserta memahami apa tujuan Anda tampil di depan mereka semua.

b. Menghibur penonton

Ada kalanya, menghibur penonton memang dibutuhkan. Menghibur bisa dilakukan dalam satu bagian untuk mengatur ritme. Selain itu, ia dapat dilakukan ketika audiens mulai bosan mendengar pembicaraan. Jika Anda melihat gelagat bahwa mereka merasakan hal tersebut, Anda bisa langsung mengeluarkan lelucon yang sesuai. Menghibur juga berguna untuk membangun hubungan antara pembicara dengan peserta.

c. Menghubungkan ide dengan motivasi peserta

Salah satu cara untuk mendapatkan perhatian peserta adalah dengan menghubungkan ide-ide yang kita bicarakan dengan motivasi peserta untuk menghadiri acara. Peserta akan lebih tertarik dengan materi kita jika mereka menyadari bahwa motivasi mereka sedang dibicarakan.

d. Mengulangi beberapa hal-hal penting

Mengulangi hal-hal penting perlu kita lakukan agar tidak ada penonton yang ketinggalan. Apalagi jika peserta sangat banyak, semakin besar kemungkinan ada informasi yang terlewatkan.

e. Berinteraksi dengan peserta

Sebagai pembicara, kita harus menarik perhatian peserta. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode interaktif. Dengan interaksi antara pembicara dengan peserta maka akan terjalin hubungan sehingga audiens lebih memahami apa yang kita maksud.

Di acara luring, kita bisa melakukan kontak mata untuk menunjukkan rasa perhatian, antusiasme, dan lebih meyakinkan peserta. Berbeda saat berbicara melalui daring. Melalui media digital, kita harus melakukan kontak kamera, yang berarti kita harus memahami di mana letak atau posisi kamera pada gawai yang kita gunakan. Alih-alih menatap layar, kita harus lebih sering menatap kamera untuk meraih perhatian.

Penulis : Tomi Hadi Lestiyono

Editor : Tobagus Manshor Makmun

Defisit Anggaran:

PERBESAR UTANG, KURANGI BELANJA, ATAU GENJOT PENERIMAAN?

Salah satu isu yang dihadapi hampir setiap negara di dunia dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterima sebagai penerimaan negara. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur, mengatasi kemiskinan, dan memperbaiki pelayanan kesehatan serta pendidikan.

Masalah defisit anggaran ini menjadi isu yang penting karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika defisit anggaran terus meningkat, maka berpotensi menimbulkan masalah fiskal dan keuangan yang lebih besar di masa depan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut ringkasan defisit anggaran dan pembiayaan pada APBN Indonesia 5 tahun terakhir.

Untuk mengatasi defisit anggaran, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipilih oleh pemerintah suatu negara, yakni dengan cara memperbesar utang, mengurangi belanja, atau meningkatkan penerimaan pajak. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Memperbesar Utang

Secara ringkas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menyusun rencana pendapatan negara yang di dalamnya termasuk penerimaan dari sektor perpajakan. Kemudian pemerintah menentukan rencana belanja negara. Jika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, pemerintah menetapkan pembiayaan, salah satunya dengan utang.

Utang negara adalah sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau surat berharga yang dapat dijual kepada investor. Umumnya, utang negara digunakan untuk membiayai

Akun	2017	2018	2019	2020	2021
	(triliun Rupiah)				
Pendapatan Negara	1,666.38	1,943.67	1,960.64	1,647.78	2,011.30
Belanja Negara	2,007.35	2,213.12	2,309.29	2,595.48	2,788.40
Defisit Anggaran	340.98	269.44	348.65	947.70	775.06
Pembiayaan	366.62	269.44	348.65	947.70	777.10
Total Utang (<i>Current Value</i>)	3,995.10	4,418.30	4,779.28	6,074.56	6,908.87

proyek-proyek besar seperti infrastruktur, pertahanan, dan program kesejahteraan. Namun tidak menutup kemungkinan utang negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang konsumtif.

Selain itu, utang negara dapat membantu membangun basis ekonomi yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, proyek-proyek yang didanai oleh utang negara seperti infrastruktur dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang investasi baru, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satu argumen yang mendukung pendekatan dengan cara menambah utang adalah pemerintah dapat mengambil keputusan untuk membiayai program-program publik tanpa harus menunggu pendapatan pajak terkumpul. Dalam beberapa kasus, utang bahkan dapat membantu mengurangi beban pajak bagi warga negara dan badan usaha.

Namun, ada juga argumen yang menentang utang negara sebagai sumber pembiayaan dalam menutup defisit. Beberapa kritikus mengklaim bahwa utang dapat menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah mengeluarkan terlalu banyak utang, maka tingkat bunga akan meningkat dan hal ini akan membuat pembayaran kembali utang menjadi lebih sulit dan mahal. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah terjebak dalam spiral utang yang tidak berkesudahan.

Selain itu, utang negara dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian. Jika pemerintah tidak dapat membayar kembali utangnya, maka hal ini dapat menyebabkan krisis finansial yang parah dan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat penambahan jumlah utang negara adalah dengan cara menerapkan salah

satu aturan fiskal yang membatasi utang yang dikenal dengan istilah *debt rule*. *Debt rule* merupakan batasan rasio utang terhadap kemampuan negara, dalam hal ini adalah PDB. Semakin tinggi rasio utang, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh negara.

Berdasarkan *fiscal rule* yang diterapkan oleh Indonesia, persentase defisit anggaran dan total utang terhadap PDB dapat pada 5 tahun terakhir dapat disimak pada tabel berikut

Akun	2017	2018	2019	2020	2021
	% Terhadap PDB				
Defisit Anggaran	2.51%	1.82%	2.20%	6.14%	4.57%
Total Utang	29%	30%	30%	39%	41%

Berdasarkan data tersebut, utang Indonesia tidak pernah melampaui batasan 60% terhadap PDB. Hal ini telah sejalan dengan undang-undang. Defisit anggaran Indonesia sempat melampaui batasan 3% dari PDB pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut terjadi akibat merosotnya penerimaan dan melonjaknya belanja. *Refocusing* anggaran dengan defisit yang melampaui 3 persen PDB sampai tahun anggaran 2022 yang kemudian dirancang dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan akan membantu dalam *recovery* perekonomian nasional di tengah krisis akibat pandemi.

Mengurangi Belanja

Pendekatan lain yang dapat diterapkan pemerintah suatu negara dalam mengatasi defisit anggaran adalah dengan cara mengurangi belanja negara. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *expenditure rules*. *Expenditure rules* adalah aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada tingkat tertentu. Tujuannya untuk mengurangi defisit anggaran dan memperbaiki kondisi fiskal suatu negara.

Dengan mengurangi porsi belanja negara, pemerintah tidak perlu repot mencari pembiayaan lewat utang. Belanja negara hanya dibatasi sejumlah pendapatan negara. Pemerintah akan menghapus pos-pos belanja yang tidak terlalu penting.

Risiko yang dihadapi dari mengurangi belanja negara tentunya cukup mencemaskan. Mengurangi belanja negara berarti mengorbankan anggaran untuk kepentingan publik seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan pembangunan. Oleh sebab itu, opsi membatasi jumlah belanja negara dianggap tidak mencerminkan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Meningkatkan Penerimaan

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak serta hibah. Namun sampai dengan saat ini, penerimaan pajak masih menjadi pemasok utama penerimaan negara Indonesia.

Pajak adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha kepada pemerintah sebagai kontribusi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak dapat dikenakan pada berbagai sumber pendapatan, termasuk penghasilan, kekayaan, konsumsi, dan properti. Secara sederhana, pajak dan utang negara adalah dua cara memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran dan program-program publik.

Salah satu argumen yang digunakan oleh pendukung pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah adalah bahwa pajak adalah cara yang adil untuk membiayai pengeluaran publik. Dengan mengenakan pajak, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari seluruh warga negara atau badan usaha, terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Pajak dapat didistribusikan secara progresif, yakni mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi

membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemerintah.

Selain itu, pajak juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengatur ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dengan mengatur tarif pajak, pemerintah dapat merangsang atau menghambat konsumsi, menarik investasi, atau mengendalikan permintaan agregat. Pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen redistribusi, yakni pemerintah dapat mengambil dana dari sektor yang memiliki kelebihan kekayaan dan menggunakannya untuk membiayai program-program yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial atau ekonomi.

Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, pemerintah dapat menerapkan *revenue rule*. Aturan tersebut berupa kebijakan atau regulasi yang menetapkan prinsip-prinsip atau tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan penerimaan negara. Dalam hal ini, *revenue rule* digunakan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dikelola dengan efektif dan efisien, serta digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yang diperlukan dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dalam prinsip lain, *revenue rule* adalah batas minimal yang harus dicapai dalam rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*).

Namun demikian, tidak semua orang sepakat bahwa untuk mengatasi defisit anggaran dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak. Secara umum, para kritikus pajak menganggap pajak sebagai pengambilan dana paksa yang tidak diinginkan oleh warga negara atau badan usaha. Selain itu, pajak yang tinggi dapat mengakibatkan perusahaan dan individu melarikan diri ke negara lain yang menawarkan pajak yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan pajak bagi pemerintah.

Mana yang Lebih Baik?

Penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan harus didasarkan pada situasi ekonomi dan keuangan negara yang spesifik. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua negara, dan kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan negara, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan struktur ekonomi.

Indonesia tidak menerapkan *expenditure rule* dengan mengatur tingkat pengeluaran negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memerlukan belanja-belanja untuk memperbesar perekonomian. Indonesia tidak secara eksplisit membatasi anggaran belanja, tetapi mengatur porsi belanja secara proporsional. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan, tetapi tidak dengan memperbesar utang.

Pilihan Ketika suatu negara tidak mau membatasi belanja atau menambah utang dan juga tidak mau terjadi defisit anggaran adalah meningkatkan pendapatan. Banyak negara yang mengambil kebijakan dari kombinasi tipe *fiscal rules*. Namun hanya sedikit yang mengambil kebijakan *revenue rules*.

Saat ini, sektor perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara Indonesia. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, persentase penerimaan pajak terhadap pendapatan negara, tahun 2017 sebesar 80,6%, tahun 2018 sebesar 78,1%, tahun 2019 sebesar 78,9%, tahun 2020 sebesar 78%, dan tahun 2021 sebesar 77%.

Indonesia sendiri tidak menerapkan *revenue rule*, artinya tidak ada kebijakan baku dalam pengalokasian anggaran dari salah satu sumber penerimaan. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perpajakan yang menetapkan aturan dan prosedur untuk

mengelola penerimaan negara, seperti Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam konteks *good governance*, pajak dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pajak juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Indonesia sebagai negara berkembang, menggenjot penerimaan melalui pajak menjadi pilihan yang lebih baik dari pada utang dalam membiayai belanja negara ataupun mengurangi jumlah belanja negara.

Pajak akan membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang tidak dapat dilewatkan dan merupakan instrumen penting dalam mengatur kebijakan fiskal, memberikan layanan publik yang lebih baik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur serta meningkatkan keadilan sosial melalui optimalisasi redistribusi pajak. Pajak akan sangat membantu mengurangi risiko krisis keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.

Jika Indonesia sudah mandiri dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak, negara dapat memperbesar kekuatan ekonomi dan tentu saja negara tidak perlu menambah utang bukan?

Penulis : Samsul Hidayatullah

Editor : Ahmad Dahlan

KITA TELAH MELAWAN

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya”

Kutipan termasyhur dalam novel Bumi Manusia karya penulis legendaris Pramoedya Ananta Toer itu melintas di benak saya ketika mendengar putusan atas gugatan yang diajukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas). Saya teringat teman-teman di Seksi Pengawasan. Sejak beberapa bulan yang lewat, tenaga dan pikiran mereka tercurah untuk menghadapi gugatan dari beberapa wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (WP K3S). Meskipun tak terlibat langsung, saya ikut merasakan lelahnya perjuangan itu.

Gugatan ini bermula dari penolakan KPP Migas atas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan beberapa WP K3S yang mengklaim lebih bayar. Menurut KPP Migas, SPT itu tidak lengkap karena melampirkan dokumen berbeda dengan dokumen yang dimiliki KPP Migas. Pun isinya, terdapat perhitungan yang tidak sesuai dengan dokumen sumber yang seharusnya.

KPP Migas di bawah pimpinan Tunjung Nugroho melakukan itu demi mencegah kasus berulang: WP K3S mengajukan lebih bayar pajak yang tidak seharusnya melalui SPT tahunan. Pengajuan lebih bayar yang selalu berbuntut panjang.

SPT tahunan itu kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa. Sudah barang tentu, hasil pemeriksaan sesuai keyakinan pemeriksa menyatakan tidak lebih bayar alias nihil. Atas hasil pemeriksaan itu, WP tidak setuju dan mengajukan upaya hukum selanjutnya: keberatan dan banding.

Pada tingkat keberatan, Tim Penelaah Keberatan (PK) Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sependapat dengan Pemeriksa KPP Migas bahwa SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan WP K3S tersebut tidak seharusnya

lebih bayar. Namun, di sidang banding, pendapat hakim terbelah. Ada yang memiliki keyakinan lain dengan pemeriksa sehingga mengabulkan permohonan banding WP. Negara harus mengembalikan kelebihan pajak.

Kejadian seperti itu terus berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga menyita energi tim pemeriksa dan juga tim penelaah keberatan. Oleh karena itu, Tunjung mencetuskan ide brilian: mencegat kasus sejak dini, yakni dari mulai masuknya SPT. Tidak terpikirkan oleh pria yang dekat dengan anak buah itu bahwa WP akan mengajukan gugatan. Ia pikir surat penolakan SPT bukan merupakan objek gugatan.

Kini, atas gugatan itu, kita dikalahkan.

“Kita kalah, Ma,” bisik Minke kepada ibu mertuanya, Nyai Ontosoroh.

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya,” jawab Nyai Ontosoroh.

Dialog antara Minke dan Nyai Ontosoroh yang saya kutip di awal tulisan ini mungkin merupakan kutipan paling masyhur dari novel-novel Pramoedya dalam Tetralogi Pulau Buru (Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca).

Dialog itu—dan banyak kalimat lain—membangkitkan satu tema dari Tetralogi Pulau Buru: perlawanan tak bertujuan mencari kemenangan dan karenanya tak bisa dinilai dari menang-kalah. Tugas manusia, bagi Pram, adalah menyatakan kebenaran di hadapan kekuatan besar. Menangkal kalah bukan urusan manusia lagi.

Oleh : Ahmad Dahlan

Editor : Tobagus Manshor Makmun



HARI PAJAK **2023** Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan

Dari Meja Redaksi

Redaksi Migazine menerima kontribusi tulisan berupa opini dari selain pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema terkait dengan perpajakan.
2. Panjang tulisan 700-1200 kata, menggunakan jenis font Arial size 11 dengan spasi 1,5.
3. Tulisan belum pernah ditayangkan di media mana pun.
4. Tim Redaksi Migazine berhak menyunting tulisan tanpa mengubah substansi.
5. Tulisan yang layak tayang akan menjadi milik Migazine. Penulis berhak membagikan ke media sosial dengan mencantumkan tautan Migazine.
6. Tulisan yang tidak layak tayang akan sesegera mungkin dikembalikan kepada penulis.

Demikian.

Tim Redaksi



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200



Layanan Helpdesk: 0812 6000 9380
Layanan lainnya: 0812 9865 3691



@pajakmigas



kpp.081@pajak.go.id



KPP Minyak dan Gas Bumi



KPP Minyak dan Gas Bumi



[www.https://pajak.go.id](https://pajak.go.id)
[www.https://pipamigas.net/MIGAZiNE/](https://pipamigas.net/MIGAZiNE/)



@PajakMigas